

HASIL PENELITIAN



TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN EFEK JERA PELAKU PEDOFIL YANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si


Kristiyastuti Handayani

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2018**

1. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Pidana Dalam Memberikan Efek Jera Pelaku Pedofil Yang Berbasis Hak Asasi Manusia
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki- Laki
 - c. Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/ IV C
 - d. NIP/NIK : 195906071987031000
 - e. NIDN : 0007065902
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
 - h. Pusat Penelitian : UNRARIS
 - i. Alamat rumah : Mlatinorowito, Gang 2, No 124, Kec. Mlatinorowito,,
Kudus, kab. Kudus
 - j. Telephon/fax/e-mail : 0812252547777
4. Jumlah Tim Peneliti
 - a. Nama anggota 1 : Kristiyastuti Handayani
 - b. Nama anggota 2 : -
5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Semarang
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. Sumber biaya :
Universitas : Rp. 3.000.000,-
8. Mandiri : Rp. 4.200.000,-


Ungaran, 10 November 2018

Mengetahui,
Dekan FH



Dr. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum
NIDN. 0018096001

Ketua Peneliti



Dr. Drs. Lamijan, S.H, M.Si
NIDN. 0007065902

Menyetujui



Ketua LPPM
Dr. Sutomo, M.Pd
NIP. 196009011994031001

ABSTRAK

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual pada anak akhir-akhir ini semakin marak terjadi di Indonesia dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan perilaku menyimpang yang dapat memberikan dampak pada kehidupan bermasyarakat. Tribun jogja (2016). Ada beberapa faktor pemicu kekerasan, termasuk kekerasan seksual pada perempuan dan anak mulai dari tekanan dari keluarga, kemiskinan, lingkungan, perkembangan teknologi dan informasi, dan dampak negatif internet.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Pedofil merupakan seseorang yang memilih menunjukkan aktivitas seksual kepada anak yang berumur kurang dari 13 tahun. Seseorang untuk dapat dikatakan pedofil setelah menjalani pemeriksaan psikologis, karena tidak semua pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak merupakan pedofil. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pedofil mempunyai dampak buruk terhadap korban. Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya bertambah.

Kata kunci : hukum pidana, pedofilia, hak asasi manusia

ABSTRACT

Sexual abuse and child sexual abuse lately is becoming increasingly prevalent in Indonesia, where each year experiences a fairly high increase. Perpetrators of sexual crimes against children are deviant behavior that can have an impact on social life. Jogja Tribune (2016). There are several factors that trigger violence, including sexual violence against women and children ranging from pressure from family, poverty, the environment, technological and information development, and the negative impact of the internet.

The method used in this paper uses qualitative research. Satori revealed that qualitative research was carried out because researchers wanted to explore phenomena that could not be quantified that were descriptive such as the process of a work step, the formula of a recipe, notions of a variety of concepts, characteristics of goods and services, pictures, styles - style, the procedure of a culture, the physical model of an artifact and so on.

A pedophile is someone who chooses to show sexual activity to children under the age of 13. Someone to be considered a pedophile after undergoing psychological examination, because not all perpetrators of sexual crimes against children are pedophiles. Sexual violence perpetrated by pedophiles has a devastating effect on victims. Cases of sexual violence in Indonesia are increasing every year.

Keywords: criminal law, pedophilia, human rights

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul : TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN EFEK JERA PELAKU PEDOFIL YANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA.

Peneliti menyadari bahwa penelitian Penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan Penelitian ini.

Dalam penyelesaian Penelitian ini, peneliti lebih banyak mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini pula peneliti hendak menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan masukan dan saran dalam melaksanakan penelitian ini, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, arahan, kritikan bahkan saran untuk penyempurnaan penelitian ini.
2. Seluruh Pimpinan Unit di jajaran Universitas dan Fakultas HUKUM yang telah memfasilitasi pannelitian ini dari awal sampai selesai.

Disadari bersama bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kepada semua pihak kiranya dapat memberikan masukan demi perbaikan penelitian ini. Demikian semoga dapat bermanfaat terutama untuk pengembangan kualitas Dosen dalam melakukan penelitian.

Ungaran,
Ketua Peneliti



Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Originalitas.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	28
1. Pengertian Hukum Pidana.....	28
2. Sumber-sumber Hukum Pidana.....	36
3. Macam-macam Pembagian Delik.....	37
4. Macam-macam Pidana.....	38
5. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Pedofilia.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).....	51
1. Pengertian HAM.....	51
2. Pengertian Hak Asasi Manusi Menurut Para Ahli.....	52
3. Ciri-ciri Hak Asasi Manusia.....	53
4. Macam-macam Hak Asasi Manusia.....	54
5. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia.....	55
6. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	56
7. Undang-Undang Tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Mengenai kesopanan.....	61
8. Hukuman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10.....	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Hasil Penelitian Lapangan.....	67
1. Hukum Pidana Yang Memberikan Efek Jera Pelaku Pedofil Yang berbasis Hak Asasi Manusia.....	68
2. Dampak Hukum Pidana dalam Memberikan Efek Jera Pelaku Pedofil Yang berbasis Hak Asasi Manusia.....	72
3. Hambatan dan Upaya Negara terhadap Hukum Pidana yang memberi efek jera Pelaku Pedofil ditinjau dalam Perspektif HAM.....	77
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	82

1. Faktor-faktor terjadinya pelaku pedofil yang terjadi di masyarakat.....	81
2. Dampak Pedofilia Terhadap Anak	93
3. Upaya Dalam Memberikan Efek Jera Pelaku Pedofil yang Berbasis Hak Asasi Manusia.....	95
BAB IV PENUTUP	100
A. Simpulan	100
B. Saran-saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR LAMPIRAN

Ijin Penelitian	112
Surat Keterangan Penelitian	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual pada anak akhir-akhir ini semakin marak terjadi di Indonesia dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan perilaku menyimpang yang dapat memberikan dampak pada kehidupan bermasyarakat¹. Ada beberapa faktor pemicu kekerasan, termasuk kekerasan seksual pada perempuan dan anak mulai dari tekanan dari keluarga, kemiskinan, lingkungan, perkembangan teknologi dan informasi, dan dampak negatif internet.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan keji yang menghancurkan kehidupan anak sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan yang tegas kepada pelaku. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, serta paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak bertujuan

¹Tribun Jogja, hlm.12.th2016. Kamis 20 Juli 2019

untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual,² karena sanksi dalam peraturan undang-undang sebelumnya belum mampu mencegah secara komprehensif mengenai terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagian besar berisi pemberatan hukuman baik hukuman mati, hukuman pidana maupun hukuman penjara seumur hidup,³ bahkan hukuman kebiri sampai dengan pemasangan chip serta pengumuman ke publik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemasangan alat pendeteksi elektronik atau yang disebut pemasangan chip dalam ketentuan ini bertujuan untuk memantau keberadaan mantan narapidana berada supaya pemerintah dapat selalu mengawasi mantan narapidana setelah keluar ."

Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip "First Call for Children," yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional untuk memajukan hal-hak anak atas "survival protection, development and participation"⁴.

Walaupun Undang-undang sudah mengatur tentang tindak pidana tersebut, yakni dengan menggunakan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Namun dalam realitanya

²Kansil, C.S.T, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993

³Lamintang, P.A.F. *Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 77, Bandung : Armico, 1994

⁴Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, www.portalhukum.com hlm. 1 diakses 1 April 2019 pukul 09.30 wib

ternyata Pasa-Pasal tersebut sangat lemah, karena ternyata hal itu tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi orang lain, sehingga kasus ini masih sangat marak dan menngancam anak-anak.⁵

Dilihat dari berbagai bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofilia bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi sebagai korban. Anak-anak sebagai korban mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus, terutama di bidang hukum. Secara juridis, pihak yang dituntut bertanggungjawab adalah eksploatornya atau pelakunya. Selama ini undang-undang yang sering dipakai untuk mengadili penjahat ini adalah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 292 junto Pasal 64 Tentang Pencabulan. Tuntutan maksimalnya 5 tahun dipandang banyak aktivis perlindungan anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Selain itu, dalam pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun penjara. Namun dalam hal tidak ada pengaduan, makapenuntutan tidak akan dilakukan⁶

Hal ini tentu menjadi titik lemah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, karena dalam realitanya, korban terkadang memang tidak melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu.

Pasal-pasal tersebut menjadi sangat lemah dalam menjerat pelaku dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

⁵Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan anak. Lihat juga, Muhammad Amin Suma, Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 179-183

⁶Pasal 287 KUHP.

Korban yang notabennya masih anak-anak akan kehilangan masa depannya dan memungkinkan memiliki trauma psikis yang sangat mendalam, bahkan akan terus terbayang dalam ingatan mereka ketika aksi pelaku dilakukan dengan kekerasan sehingga akan memunculkan sifat dendam yang sulit untuk dihilangkan. Untuk itulah, pengaturan pasal ini menjadi tidak seimbang karena pelaku hanya dijerat dengan ukuman yang relatif lebih ringan, sehingga seolah-olah hukum mengesampingkan hak korban untuk mendapat keadilan yang setimpal dengan akibat yang diderita oleh korban.⁷Akan tetapi hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktik pedofilia tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofil seperti halnya Wiliam Stuart Brown (52 tahun) asal Australia tidak setimpal dengan yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Bahkan Mario Manara (57 tahun) turis asal Italia yang terbukti melakukan praktik pedofilia hanya dijatuhi hukuman penjara kurang dari setahun. Brown William Stuart alias Tony, 52, terpidana kasus pedofilia, diputus menggunakan Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus Tony, mantan diplomat Australia, boleh dikata merupakan kasus pedofilia kedua yang paling menggegerkan di Indonesia. Kasus Tony itu hampir menyamai "keganasan" si Robot Gedek pada pertengahan tahun sembilan puluhan. Hanya, kelebihan pada kasus Robot Gedek, sejumlah korban, yakni anak-anak usia belasan tahun tewas dibunuh.

⁷<http://www.kompas.com> diakses pada tanggal 11 Juni 2019 pukul 20.00 WIB

Selain dari instrument-instrumen internasional tersebut, perlindungan terhadap anak sebagai objek kejahatan ini sudah secara implisit diakui oleh masyarakat internasional, terbukti dengan diakuinya kejahatan perdagangan anak dan kejahatan kesusilaan terhadap anak (termasuk perkosaan dan perbuatan cabul sebagai salah satu dari kejahatan internasional (international crimes).⁸

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (victim).⁹

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang di hadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, di samping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana

⁸Romli Atmasasmita, *Pengantar hukum Pidana internasional*, Eresco, Bandung. hal. 50-57

⁹Victims means are persons who mental injury individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power. Mandelsohn membagi lima tipe korban, yaitu korban dari penjahat, korban dari dirinya sendiri, korban dari teknologi, korban dari lingkungan alam dan korban dari lingkungan sosial. Faktor-faktor inilah yang merupakan penyebab utama terjadinya viktimisasi. Sehingga untuk menemukan cara-cara yang efektif haruslah dikaji dari akar viktimisasi tersebut di atas. , Paulus Hadisuprpto, *Lingkup Viktimologi*, Bahan Kuliah Mata Kuliah Viktimologi Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006.

serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya. Dampak nyata yang berkaitan dengan memburuknya kondisi perekonomian dan krisis moneter adalah meningkatnya jumlah anak di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) milik masyarakat lebih diperberat lagi dengan menurunnya pendapatan masyarakat yang merupakan salah satu sumber dana.¹⁰

Sebagai suatu gerakan nasional di dalam upaya memeberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada. Seperti badan pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi sosial, aparat hukum, tokoh agama, dari kalangan pers serta lembaga-lembaga akademik dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu-membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri.¹¹

1. Selama ini, pengaturan tindak pidana pedofilia dalam hukum Indonesia untuk menjerat pelakunya adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal290, Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: “Barangsiapamelakukan tindakan-tindakan melanggarkesusilaan dengan seorang yang ia ketahui bahwa orang tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya;

¹⁰Depsos RI, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, hlm. 65, Jakarta: PT Mandiri Ilmu , 2005

¹¹Soeidy, Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, hlm.2, Jakarta: Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri, 2001

2. Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika tidak dapat diketahui usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi.
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi, untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan, atau untuk melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pihak ketiga. Dengan ancaman tujuh tahun penjara dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“orang dewasa yang melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan anak yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, yang kebelum-dewasaanya ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

Dengan ancaman lima tahun tentang tindak pidana pencabulan. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi salah satu langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap anak, terutama kaitannya dengan masalah pedofilia, sebab undang-undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar

dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Penjatuhan pidana penjara tersebut tentulah belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya, yakni korban yang masih anak-anak tentu akan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya. Padahal dilain pihak, pelaku juga melanggar Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014Jo. Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 tentang orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D 15, dalam pasal ini pelaku dipidana dengan hukuman maksimal lima belas tahun penjara.¹²

Maraknya kasus kekerasan seksual saat ini membuat masyarakat menjadiresah terutama bagi ibu-ibu yang memiliki anak perempuan. Terkait pemberatan hukuman pelaku kejahatan terhadap anak mendapat respon yang berbeda dari masyarakat terutama kalangan pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka berpendapat hukuman kebiri termasuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya, hukum tersebut mengandung penyiksaan secara fisik maupun psikologis. Namun demikian argumentasinya adalah tindakan pemerintah menerbitkan hukuman kastrasi tidak sepenuhnya salah mengingat dalam Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri sudah mengalami perkembangan. Maka dari kasis berikut peneliti tertarik untuk mengambiljudul “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Memberikan Efek Jera Pelaku PedofilYang Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)”

¹²Pasal 76D, yang berbunyi: *—Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancamanKekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”.*

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hukum pidana dalam memberikan hukum kuat pelaku pedofil yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)?
2. Bagaimanakah dampak hukum pidana jera yang diterapkan untuk pelaku pedofil yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)?
3. Apakah hambatan dan upaya negara dalam melindungi anak dari pelaku pedofil ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penelitipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis sejauh mana hukum pidana dalam memberikan efek jera pelaku pedofil yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Menganalisis dampak penerapan hukum pidana diterapkan untuk pelaku pedofil yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Menganalisis faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban pedofilia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya, dan

memperluas wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari pelaku pedofilia.

2. Secara Praktis, dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menanggulangnya memberikan efek jera dengan menggunakan hokum pidana yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

E. Originalitas Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan fokus mencari tahu tentang Hukuman Kastrasi Sebagai Bentuk Efek Jera Pelaku Pedofil Ditinjau dari Aspek Hukum Hak Asasi Manusia (HAM).

Sepengetahuan peneliti, sejauh ini belum ada kajian yang terkait penelitian permohonan penelitian hal itu walaupun sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Hadyan Harits, Mahasiswa Jurusan Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul —Sanksi Kebiri Kimia bagi Pedofil dalam Perspektif Hukum Pidana Islam yang berfokus padasanksi pidana dalam hukum islam bagi pelaku kejahatan pedofilia dan pandangan hukum islam terhadap hukum kebiri kimia bagi pedofil.

Penelitian kedua berfokus pada Pidana kebiri dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan kejahatan seksual dan pidana kebiri dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), oleh Laily Nur Azizah Marjoni, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul

penelitian Penerapan Pidana Kebiri bagi Aspek Penjara Pelaku Pedofil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Fokus kedua kajian itu berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yang berfokus pada kajian tentang hukum kastrasi sebagai bentuk efek jera pelaku pedofil ditinjau dari aspek hukum Hak Asasi Manusia (HAM).

Ide penelitian ini muncul pada saat peneliti menemukan adanya pelecehan seksual dan kekerasan seksual pada anak akhir-akhir ini semakin marak terjadi di Indonesia, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi, juga arahan dan hasil diskusi dengan dosen pembimbing penelitian. Hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam, bagaimana halitubisa terjadi. Untuk maksud tersebut, diperlukan data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur, media online yang tersedia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini orisinal karena sangat berbeda dengan berbagai fokus kajian yang pernah dilakukan kedua peneliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini ketika kita ingin mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Sebagaimana pengertian metodologi yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu "Cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja

yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹³

Sedangkan pengertian metodologi menurut Partanto dan Al Barry adalah “cara yang teratur dan sistematis untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.”¹⁴

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari data sebagaimana yang diungkapkan Sudikan (dalam Bungin 2003(a) : 53) metode yaitu “salah satu kegiatan rangkaian ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data ataupun untuk menarik kesimpulan dari gejala-gejala tertentu.”

Dari beberapa pengertian yang disebutkan di atas, maka dapat diambil satu pengertian bahwa metode penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang diteliti.

Pendekatan kualitatif mengasumsikan bahwa manusia bersifat dinamis, aktif, kreatif, cair dan memiliki kemauan bebas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif bisa diperoleh data/informasi yang mendalam tentang subjek penelitian, baik yang bisa diamati oleh indera ataupun yang tersembunyi (yang tidak diamati oleh indera). Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menentukan metode (desain) penelitian, sumber data dan lokasi penelitian, jenis data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisa data.

¹³Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar, h. 740.

¹⁴A Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, hlm, 461, Surabaya : CV Arkola, 1994

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.¹⁵ Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Bogdan dan Taylor Moleong, mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁶ Davis Williama mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah Moleong. Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁷

¹⁵Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011

¹⁶<http://.ridwanas.com/umum/bahasa/pengertian-pengertian-diskriptif/diakses>, tanggal 8 Juli 2019 pukul 19.45 WIB

¹⁷Noor, Julinsyah, 2011, *Metodologi Penelitian*, Prenanda Media Group, Jakarta: NCSSCurriculum Standards for studies, 1992

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memuat gambaran atau kajian secara sistematis, actual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang akan diteliti. Penelitian bersifat deskriptif ini di mulai dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti tepat.¹⁸

Adapun objek yang diteliti mengenai tinjauan yuridis terhadap tinjauan hukum pidana dalam memberikan efek jera pelaku pedofil yang berbasis hak asasi manusia adalah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 292 juncto Pasal 64 Tentang Pencabulan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian lokasi yang diambil oleh peneliti untuk mencari data penelitian adalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Polres Semarang.

¹⁸Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Penelitian, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011

4. Sumber Data

Menurut Arikunto¹⁹, sumber data adalah subjek darimana suatu data diperoleh. Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, maupun dokumen-dokumen. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁰

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian.²¹ Dari data primer ini akan didapatkan dari hasil wawancara pelaku dan korban.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder peneliti antara lain berita harian online, jurnal, situs-situs web yang mengacu pada kenijakan

¹⁹Arikuntoro, suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 1998

²⁰Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm. 56, Surakarta:UNS,2006

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 137, Bandung: Alfabeta, 2009

hukuman kebiri, skripsi terdahulu, maupun buku-buku teks yang mendukung. Data yang digunakan peneliti dalam Penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:²²

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.73 Tahun1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang No.8Tahun1981tentang Kitab Hukum Acara Pidana;dan
- c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Teknik Pengumpulan Data (*Legal Research*)

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan yang diantaranya adalah :²³

a. Studi Pustaka

²²Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, hlm. 62, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

²³Sugiyono, *Metode penelitian...*, hlm. 117.

Peneliti melakukan pengamatan langsung. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data yang *valid* dan secara langsung, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda-benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu. Data yang dikumpulkan pada umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat atau rinci, serta bebas dari *respon biasa*.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini ditujukan kepada pihak yang terlibat dalam proses pencarian berita hingga berita tersebut dipublikasikan²⁴. Dalam hal ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait proses pemberitaan, mulai dari proses pemilihan tema yang diangkat, peliputan hingga proses mempublikasikannya kepada khalayak.

6. Keabsahan Data

Keabsahan data (Validitas data) merupakan konsep penting yang diperbarui kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) versi “positifisme” dan disesuaikan dengan tuntutan hukum positif tertulis

²⁴Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi...*, hlm. 62

maupun tidak tertulis, agar perilaku tertentu yang menurut moral (yakni etika dan kesusilaan) merupakan pradigma atau pendapat pribadi.²⁵

Dalam memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal ini disebabkan karena peneliti terju langsung ke lokasi dalam waktu yang cukup untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi untuk membangun para subjek terhadap penelitian dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁶

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti bahwa penelitian membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan satu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

²⁵Sorono Sukanto dan Sri Manuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 252, Jakarta: UI, 2010

²⁶Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya Utama, 2006

1).Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

2).Membandingkan dengan data yang dikatakan orang di depan umum dengan data yang dikatakan secara pribadi.

3). Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

4). Membandingkan keadaan dan pespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, dan orang pemerintahan.

Mambandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

7. Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karenapenelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun,logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), *verifikasi* (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. *Editing* (Pemeriksaan Data) Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban tulisan, kejelasan makna,

kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.²⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber kursus calon pengantin dan peserta kursus calon pengantin serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

2. *Classifying* (Klasifikasi) *Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.²⁸ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipisah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.
3. *Verifying* (Verifikasi) adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.²⁹ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini peserta kursus calon pengantin dan Kantor Urusan Agama

²⁷S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, hlm. 121, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010

²⁸Sugiyono, *Metod Penelitian...*, hlm124

²⁹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/wawancara> diakses tanggal 6 Juni 2019 pukul 22.00 WIB

(KUA). Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.³⁰

4. *Concluding* (Kesimpulan) Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, *verifying* *analyzing*.³¹

Menurut Hamidi menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mencoba unit analisis data penelitian ini adalah pelaku pedofil dan korban.³²

Inti dari analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah³³ menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif

³⁰Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, hlm. 85, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005

³¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 105, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993

³²Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, hlm. 84, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002

³³Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Penelitian*. Hlm. 75, Malang. UMM PRESS. 2005

sama dan tidak bias atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.³⁴ Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis penelitian kerja seperti yang disarankan oleh data

³⁵

Analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Klasifikasi data

Data dapat diklasifikasikan menurut jenis, sifat, dan sumber.

a. Klasifikasi data menurut jenis data, yaitu:

- 1) Data Hitung (Enumeration atau Counting Data) adalah hasil perhitungan atau jumlah tertentu. Yang termasuk data hitung adalah presentase dari suatu jumlah tertentu
- 2) Data Ukur (Measurement Data) adalah yang menunjukkan ukuran mengenai nilai sesuatu. Angka yang ditunjukkan alat barometer atau thermometer adalah hasil proses pengukuran.

b. Klasifikasi data menurut sifat data, yaitu:

- 1) Data Kuantitatif (Quantitative Data) adalah data mengenai penggolongan dalam hubungannya dengan penjumlahaan.
- 2) Data Kualitatif (Qualitative Data) adalah data mengenai penggolongan dalam hubungannya dengan kualitas atau sifat

³⁴Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu sosial*, hlm. 158, Jakarta: Salemba Humanika, 2010

³⁵Moleong. *Lexy Metode Penelitian Kualitatif*, hlm 167, Bandung: Remana Rosdakarya, 2000

sesuatu. Penggolongan fakultas pada universitas negeri menjadi fakultas exacta dan fakultas non-exacta merupakan pemisahan menurut sifatnya.

c. Klasifikasi data menurut sumber data, yaitu:

- 1) Data Internal adalah data yang asli, artinya data sebagai hasil observasi yang dilakukan sendiri, bukan data hasil karya orang lain.
- 2) Data External adalah data hasil observasi orang lain. Seseorang boleh saja menggunakan data untuk suatu keperluan, meskipun data tersebut hasil kerja orang lain. Data external ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a) Data External Primary adalah data dalam bentuk ucapan lisan atau tulisan dari pemiliknya sendiri, yakni orang yang melakukan observasi sendiri.
 - b) Data External Secondary adalah data yang diperoleh bukan dari orang lain yang melakukan observasi melainkan melalui seseorang atau sejumlah orang lain.

2. Verifikasi data

Verifikasi data adalah pembentukan kebenaran teori, fakta, dan sebagainya atas data yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipopenelitian. Hipopenelitian tersebut kemudian diuji menggunakan beberapa fakta empirik dan akan didapatkan jawaban tentang kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika menggunakan prosedur yang sesuai. Verifikasi memiliki prinsip bahwa setiap proporsi memiliki

makna jika proporsi tersebut bisa diuji dan bisa diverifikasi dengan pengamatan. Pengertian verifikasi lebih pada hal yang bersifat logis yang banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan terutama untuk karya ilmiah.

3. Interpretasi data

Pengertian data dalam penelitian kualitatif yaitu sebuah deskripsi dan ungkapan yang mencoba untuk menggali pengetahuan mengenai sebuah data atau peristiwa melalui pemikiran yang lebih mendalam.

4. Penarikan simpulan

Setiap kesimpulan yang dibuat oleh peneliti semata-mata didasarkan pada data yang dikumpulkan dan diolah. Hasil penelitian tergantung pada kemampuan peneliti untuk menafsirkan secara logis data yang telah disusun secara sistematis menjadi ikatan pengertian sebab-akibat obyek penelitian. Setiap kesimpulan dapat diuji kembali validitasnya dengan jalan meneliti jenis dan sifat data dan model yang digunakan.

Adapun tahap-tahap pelaksanaan penelitian dilakukan sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan dilalui pelaksanaan penelitian sebagai berikut :

- a. Melakukan survai di lokasi penelitian, untuk mengidentifikasi dan memperoleh permasalahan yang menarik untuk diteliti.
- b. Membuat desain penelitian untuk diajukan kepada dosen pembimbing.

- c. Menyusun pemanduan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan .
- d. Mengurus Ijin Penelitian.

2. Tahap Orientasi

Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahap ini adalah mengadakan kunjungan ke lokasi penelitian dan menemui subjek penelitian untuk mengutarakan maksud dan tujuan penelitian. Prosedur pengumpulan data dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data.

3. Tahap Ekplorasi

Setelah mengadakan orientasi, peneliti melanjutkan kegiatan pengumpulan data, dengan cara mengadakan observasi, wawancara dan menganalisa beberapa pokok permasalahan yang diteliti.

4. Member Chek

Tujuan dilakukan member chek ini adalah untuk menetapkan informasi-informasi yang telah diperoleh pada tahap eksplorasi. Agar hasil penelitian ini lebih dapat dipercaya. Kegiatan yang dilakukan penelitian dalam tahap ini adalah mempelajari dan menulis data yang telah terkumpul dalam bentuk laporan lapangan, untuk dikomunikasikan pada responden agar dibaca dan diteliti apakah data yang ditulis tersebut sudah sesuai dengan informasi yang diberikan atau sudah sesuai dengan kenyataan di

lapangan. Apabila terjadi ketidaksesuaian maka perlu dilakukan perbaikan dan disempurnakan serta dimantapkan tingkat kebenarannya.

G. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang diharapkan, Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data, Teknik Analisis data, Keabsahan Data, dan Originalitas serta Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi Tinjauan umum tentang Hukum pidana yang mendeskripsikan pengertian, sumber-sumber Hukum, Macam-macam, Pembagian Delik, Macam-macam Pidana, Unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Pelaku Pedofilia, Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia yang mendeskripsikan tentang pengertian, ciri-ciri, macam-macam, Undang-Undang tentang HAM dan Pelanggaran HAM.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini diuraikan tentang Hasil Penelitian Lapangan yang meliputi deskripsi hukum pidana dalam memberikan efek jera pelaku pedofil yang berbasis Hak Asasi Manusia, Dampak hukum pidana dalam memberikan efek jera pelaku pedofil yang berbasis Hak Asasi Manusia dan Perlindungan hukum pidana dalam memberikan efek jera pelaku pedofil yang berbasis Hak Asasi Manusia. Dalam bab ini juga diuraikan tentang Pembahasan Hasil Penelitian yang

meliputi Hukum Pidana Pelaku Pedofil yang terjadi di Masyarakat, Dampak Pedofilia terhadap anak, Hukum Pidana dalam memberikan efek jera Pelaku Pedofil yang berbasis Hak Asasi Manusia, dan Analisis Tinjauan Hukum Pidana

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.³⁶

Menurut Prof. Moeljanto, S.H. Hukuman Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu nerara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan –perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar langgaran tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

³⁶*Iktisar ilmu hukum* , Prof. DR. H. Muchsin,,S.H, Hal 84

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.³⁷

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Istilah kata *feit* mencakup *omnequod fit*, keseluruhan kejadian (perbuatan), termasuk di dalamnya adalah kelalaian serta situasi dan kondisi lainnya yang relevan.³⁸ Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.³⁹

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari

³⁷*Pengantar Ilmu Hukum*, Titik Triwulan Tutik, S.H, M.H, Hal. 216-217

³⁸Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm.85.

³⁹*Ibid.* hlm. 61

dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰ Kata tindakan dalam hukum pidana mempunyai dua arti, yakni perbuatan dan sanksi tertentu (*maatregel*).⁴¹

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁴²

Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁴³

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat Aturan hukum pidana dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Prof.DR. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat

⁴⁰Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hlm. 62

⁴¹Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, hlm. 60.

⁴²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. Ke-8, hlm. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

⁴³Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 130, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992

mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.⁴⁴

Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu⁴⁵

1. perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ;
2. syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut ;

Maksud dan tujuan adanya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan istilah yang berasal dari bahasa asing *stafbaar feit* yang dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya.⁴⁶

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, maka harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan bagi pelakunya.⁴⁷ Pelaku juga haruslah seseorang yang dapat dimintai

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 130

⁴⁵Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm.136, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

⁴⁶Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

⁴⁷Gunadi, Ismu; Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Penebar Swadaya, 2011

pertanggung jawaban. Dengan adanya perbuatan yang melawan hukum tersebut, maka terjadilah tindak pidana.

Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu⁴⁸:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Hukum pidana pada prinsipnya untuk melindungi kepentingan hukum agar dihormati dan ditaati oleh setiap orang. Kepentingan hukum mencakup tiga hal, yaitu kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.⁴⁹

Pelanggaran terhadap kepentingan hukum atau perbuatan yang masuk rumusan hukum pidana disebut dengan tindak pidana atau delik. Salah satu unsur tindak pidana adalah harus ada pelaku tindak pidana. Bila diperhatikan pengertian dari tindak pidana maka salah satu syaratnya harus ada perbuatan manusia.⁵⁰ Artinya hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. dalam hukum pidana pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, tetapi dengan majunya ilmu pengetahuan dibidang hukum subjek hukum yang melakukan tindak pidana tidak

⁴⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_legalitas

⁴⁹Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), hlm.14.

⁵⁰Ibid 76

hanya manusia (*natuurlijke persoon*), akan tetapi dalam perkembangannya ada subjek hukum pidana yang bukan manusia yaitu korporasi (*recht persoon*). Fokus teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah subjek hukum yang dilakukan oleh manusia terhadap tindak pidana.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan apabila telah terbukti benar bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁵¹

Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldings Theorien*) Dasar teori ini adalah pembalasan, Negara berhak menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang jelas

⁵¹Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, hlm. 156.

dilindungi, sehingga Negara harus memberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan kejahatan tersebut. Pelaksanaan pemidanaan pidana yang ada dasarnya adalah memberikan penderitaan kepada orang lain. Tindakan pembalasan dan penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu⁵²:

- a) Ditunjukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dan pembalasan)
- b) Ditunjukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dan pembalasan)

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah kejahatan pedofilia sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi social.⁵³ Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofilia sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Pedofilia merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁵⁴ Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah social termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

⁵²Dwidjan Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2006, Hlm 23

⁵³Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 57

⁵⁴Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, (Bandung: Penerbit Alumni, 1998), hlm. 148

Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.⁵⁵ Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menen tukan kebijakan sosial (social policy) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (social defence policy).⁵⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (pedofilia) digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy).⁵⁷

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Jadi, kebijakan hokum pidana (penal policy) operasionalisasinya melalui bbeberapa tahap yaitu tahap formulasi

⁵⁵*ibid*, hal. 119

⁵⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm,73

⁵⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 73-74

(kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial) dan eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana⁵⁸. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁵⁹

2. Sumber-Sumber Hukum Pidana

Sumber-Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. ⁶⁰Di Indonesia sendiri, Kita belum memiliki kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga Masih berlaku kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain ⁶¹:

- 1) Buku I tentang Ketentuan Hukum Umum (Pasal 1-103).
- 2) Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
- 3) Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

⁵⁸Nugroho, Hibnu. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010

⁵⁹*ibid*, hlm. 75

⁶⁰*Pengantar Hukum Indonesia*, Pully Handayani, S.H M. Kn, Hal, 59-61

⁶¹<https://www.datawika.com/sistematika-kuh-pidana/> diakses tanggal. 20 Juli 2019 pukul 22.00 WIB

Ketentuan- ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Khusus, juga terdapat dalam brerbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti Undang-Undang (UU). No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 1999 Tewntang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 19 tahun 2002 Tentang hak Cipta dan sebagainya. Hal tersebut mungkin karena adanya pasal jembatan yakni pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Macam-Macam Pembagian Delik.

Dalam hukum pidana dikenal macam-macam pembagian delik kedalam: ⁶²

- 1) Delil yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa oranglain (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan delik yang disebabkan karena kurang hati-hati, misalnya karena kesalahannya telah menimbulkan matinya orang lain dalam lali lintas di jalan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang, misalnya, Melakukan pencurian atau penipuan Pasal 362 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)., merupakan perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam Undang-Undang karena itu juga di sebut sebagai delik hukum.

⁶²*Pengantar Ilmu Hukum*, Subandi AL Marsudi, S.H., M.H., Hal. 146-154

3) Pelanggaran Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan perbuatan yang dianggap salah satu justru karena adanya larangan dalam Undang-Undang.

4. Macam-macam Pidana

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan⁶³, yaitu sebagai berikut:

a) Hukuman-Hukuman Pokok

1. Hukuman mati
2. Hukuman Penjara
3. Hukuman Kurungan
4. Hukuman Denda
5. Hukuman Tutupan

b) Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain:

1. Pencabutan hak tertentu
2. Penyitaan barang barang tertentu

⁶³Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Pengumuman keputusan hakim e. Hukum Kastrasi bisa menjadi efek jera

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia⁶⁴.

Praktik pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, TimurTengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur. Setelah peperangan, pemenang biasanya mengebiri dengan memotong penis dan testis mayat prajurit yang telah dikalahkan sebagai tindakan simbolis "merampas" kekuatan dan keperkasaan mereka. Laki-laki yang dikebiri orang kasim biasanya dipekerjakan dan diterima pada kelas sosial istimewa dan biasanya menjadi pegawai birokrasi atau Rumah tangga istana: khususnya harem. Pengebirian juga muncul dalam dunia keagamaan.

Sementara beberapa agama seperti agama Yahudi sangat melarang praktik ini. Kitab Imamat misalnya secara khusus melarang orang kasim atau yang alat kelaminnya cacat untuk masuk menjadi biarawanKatolik, sebagaimana tradisi sebelumnya melarang hewan kebiri untuk dikorbankan.

⁶⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>

Dalam sejarah Tiongkok, orang kasim atau disebut sida-sida diketahui memegang kekuasaan yang cukup besar di istana, terkadang merebut kekuasaan dari kaisar yang sah, seperti disebutkan dalam sejarah dinasti Han, dan masa menjelang akhir dinasti Ming. Peristiwa yang sama juga dilaporkan terjadi di Timur Tengah.

Pada masa purba, pengebirian juga melibatkan pemotongan seluruh alat kelamin pria, baik testis sekaligus penis. Praktik ini sangat berbahaya dan kerap mengakibatkan kematian akibat pendarahan hebat atau infeksi, sehingga dalam beberapa kebudayaan seperti Kekaisaran Byzantium, pengebirian disamakan dengan hukuman mati. Pemotongan hanya testisnya saja mengurangi risiko kematian.

Pembedahan untuk mengangkat kedua testis atau pengebirian secara kimia secara medis mungkin dilakukan sebagai prosedur pengobatan kanker prostat. Pengobatan dengan mengurangi atau menghilangkan asupan hormon testosteron -baik secara kimia ataupun bedah dilakukan untuk memperlambat perkembangan kanker.

Hilangnya testis yang berarti hilangnya pula hormon testosteron mengurangi hasrat seksual, obsesi, dan perilaku seksual.

Kaum transseksual laki-laki yang merasa dirinya perempuan ada yang menjalani prosedur orchiectomi, penghilangan alat kelami laki-laki, sebagai bagian dari operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan.⁶⁵

⁶⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>

Sejumlah negara telah melaksanakan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Namun, bolehkah hukuman kebiri ini dalam syariat Islam? Mengingat Indonesia berpenduduk mayoritas umat Islam, tentu harus mengkaji hukuman ini dari segi syariatnya.⁶⁶

Ulama yang setuju dengan hukuman kebiri ini lebih mengedepankan aspek maslahat ketika hukum kebiri diterapkan. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis berwacana, pemberian hukuman kebiri pada terpidana pedofilia bisa memberikan efek jera (zawajir). Hakim bisa berijtihad dalam memberikan hukuman dalam kasus ini dengan pertimbangan zawajir tadi.

Namun, pada hakikatnya, dalam kitab-kitab turats (klasik) hukum Islam, mayoritas ulama mengharamkan kebiri untuk manusia. Di antaranya, Imam Ibnu Abdil Bar dalam *Al Istidzkar* (8/433), Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam *Fathul Bari* (9/111), Imam Badruddin Al 'Aini dalam *'Umdatul Qari* (20/72), Imam Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Alquran* (5/334), Imam Shan'ani dalam *Subulus Salam* (3/110), serta ulama-ulama fikih lainnya. Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syekh Adil Matrudi dalam *Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Al Syahwat* bahkan menyebut haramnya kebiri untuk manusia sudah menjadi ijmak ulama.

⁶⁶<https://www.wikipedia.web.id/2016/05/kebiri.html>

Selain ulama klasik, mereka yang kontra soal hukuman kebiri ini juga berasal dari kalangan kontemporer, seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Hizbut Tahrir, serta kalangan ulama kontemporer lainnya. Mereka berdalil, kebiri berarti mengubah fisik manusia, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan melahirkan jenis hukum baru yang tak pernah dikenal dalam konsep jinayah Islamiyah.

Para ulama yang mengharamkan kebiri berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud RA yang mengatakan, "Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu, kami bertanya kepada Nabi SAW, 'Bolehkah kami melakukan pegebirian?'. Maka Nabi SAW melarangnya."⁶⁷

Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak ditandatangani presiden menyusul sejumlah kasus tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak belakangan ini.

Menurut Presiden, kejahatan seksual terhadap anak merupakan ancaman dan membahayakan jiwa anak, sekaligus telah mengganggu rasa kenyamanan ketentraman keamanan dan ketertiban

⁴⁶⁸masyarakat K itab Undang-Undang Pidana (KUHP)
Pasal 285

menyebutkan bahwa: barang siapa dengan kekerasan atau

⁶⁷HR Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban

⁶⁸https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160525_indonesia_perpu_kekerasan_seksual

ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, di ancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pada pasal ini pemerkosaan didefinisikan bila dilskukan hanya di luar perkawinan. Selain itu kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum pemerkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi. Pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan pemerkosaan akan tetapi masuk dalam kategori pencabulan.⁶⁹

5. Unsur-unsur Tindak Pidana

Hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat di pidana (*Verbrechen/crime* atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan pidana harus dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Dalam arti kriminologi: disebut juga sebagai perbuatan jahat, sebagai gejala masyarakat di pandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia yang memperkosa/ menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.
- b. Dalam arti hukum pidana: ialah perbuatan pidana dalam wujud *inabstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.⁷⁰

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur- unsur yang melekat pada

⁶⁹47 S Soerodibroto, KUHP Dan HUHAP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)

⁷⁰M. Haryanto, *Op., Cit.*, hlm. 60

diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan- keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁷¹

Sedangkan dalam pertanggung jawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggung jawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.⁷²

Menurut M. Haryanto, Kesalahan adalah kebebasan kehendak manusia, di mana akan berkaitan dengan dua teori yaitu *determinisme* (manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan) dan *indeterminisme* (manusia mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan).⁷³ Kesalahan di bagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti *juridis*. Kesalahan dalam arti umum yaitu tentang sesuatu hal yang tidak benar seperti contoh matahari terbit dari barat, seharusnya yang benar adalah matahari terbit dari timur. Sedangkan kesalahan dalam arti *juridis* menerangkan keadaan *psikhe* seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung- jawabkan kepadanya, kemudian menerangkan

⁷¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung, 1997, hlm. 193.

⁷²Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 158.

⁷³M. Haryanto (2017), *Op., Cit.*, hlm. 71.

bentuk kesalahan dalam Undang-Undang yang berupa Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*Culpa*)⁷⁴

B. Pelaku Pedofilia

Kesalahan dalam menggunakan istilah pedofil bisa menimbulkan celah hukum yang meringankan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. tirta.id - Seorang pedofilia tidak selalu melakukan kekerasan seksual pada anak. Sebaliknya, pelaku kekerasan seksual pada anak belum tentu pedofilia.⁷⁵

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, paedo (anak) dan philia (cinta).⁷⁶

Kriminolog Adrianus Meliala, membagi pedofilia dalam dua jenis yaitu: pedofilia hormonal, yaitu merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. pedofilia habitual, yaitu kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.⁷⁷

Merujuk pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, pedofilia digolongkan dalam parafilia: gangguan mental yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek atau aktivitas seksual yang tidak pada

⁷⁴*Ibid* hlm. 72-73

⁷⁵dr. Tara Aseana, psikiater yang berpraktik RS Cipto Mangunkusumo. Pada Selasa (30/1/2018, (lembaga yang berfokus pada isu eksploitasi seksual komersial anak)

⁷⁶Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, www.kompas.com diakses pada tanggal 24 Agustus 2019

⁷⁷Febrina, *Pembunuhan Penderita Phedofilia*, www.orienta.co.id. diakses pada 20 agustus 2019

umumnya. Orang yang mengidap pedofilia memiliki dorongan, perilaku seksual, atau fantasi kuat serta berulang tentang anak-anak pra-puber, umumnya yang berumur 13 tahun ke bawah. Ada kriteria dalam dunia psikiatri untuk menggolongkan seseorang mengidap pedofilia. —Minimal, dorongan, perilaku, atau fantasi seksual tentang anak-anak tadi telah berlangsung selama 6 bulan berturut-turut. Lalu, pedofilia juga menimbulkan distress,⁷⁸ kata dr. Tara. Mengenai distress atau tekanan ini, ia menyampaikan bahwa hal tersebut bisa dialami baik oleh si pengidap pedofilia sendiri maupun orang-orang sekitarnya yang merasa terganggu. Bayangkan seperti ini, Anda ingin berpacaran dengan seseorang, tetapi dilarang oleh orangtua dan teman-teman. Rasanya stres. Perasaan semacam ini juga yang dialami pedofil, jelas dr. Tara. Perasaan seperti ini dikatakannya tidak berhubungan dengan pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena tidak melulu pedofil mewujudkan hasrat seksualnya kepada anak-anak.⁷⁸ Tidak semua pedofil hanya melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak. Menurut keterangan Nur Arif, ada sebagian pedofil yang ingin berhubungan seks dengan orang dewasa. Hal ini bisa terkait dengan kuatnya penolakan masyarakat terhadap aktivitas seks yang melibatkan anak-anak, sehingga seorang pedofil tetap berupaya tampak normal lewat upaya berelasi dengan sesama orang dewasa kendati ada konflik internal pada dirinya. Yang bisa menentukan seseorang pedofil atau tidak itu kami, para psikiater. Kami akan memeriksa, apakah pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu pedofil atau bukan.⁷⁹

⁷⁸<https://tirto.id/apa-beda-pedofil-dengan-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak-cD4>

⁷⁹dr. Tara Aseana, psikiater yang berpraktik RS Cipto Mangunkusumo. Pada Selasa (30/1/2018, (lembaga yang berfokus pada isu eksploitasi seksual komersial anak)

Pedofilia adalah seseorang mendapatkan kepuasan seksnya dari hubungan seksual dengan anak-anak.⁸⁰

Dalam bidang kesehatan *pedofilia* diartikan sebagai kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur, orang dengan *pedofilia* umurnya harus di atas 16 tahun, sedangkan anak-anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak *pre-pubertas*).⁸¹

Dikatakan *pedofilia* jika seseorang memiliki kecenderungan impuls seks terhadap anak dan fantasi maupun kelainan seks tersebut mengganggu si anak. Secara sekilas praktek *pedofilia* di Indonesia dianggap sebagai bentuk perilaku sodomi. Akan tetapi apabila dilihat lebih jauh sangatlah berbeda, karena terkadang penderita *pedofilia* bukan hanya dari kaum laki-laki tetapi juga bisa kaum perempuan dimana mereka tidak hanya tertarik pada lawan jenis. Korbannya pun bisa jadi anak laki-laki di bawah umur⁸² maupun anak perempuan di bawah umur.⁸³

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak-anak di bawah umur. Pedofilia berbeda dengan perbuatan sodomi karena perbuatan tindakan sesaat oleh pelaku kepada calon korban. Sedangkan pada pedofilia, pelaku melakukan tindakan secara perlahan-lahan, seperti memberikan hadiah kepada anak dan orang tua anak yang akan menjadi sasarannya, setelah

⁸⁰Koes Irianto, Memahami Seksologi, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm.101.

⁸¹<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm> Di akses pada 12 Juni 2019.

⁸²*Pedofilia* Homoaesksual, yaitu objek seksualnya ialah anak laki-laki di bawah umur

⁸³*Pedofilia* Heteroseksua, yaitu objek seksualnya ialah anak perempuan di bawah umur.

adakeempatan barulah pelaku pedofil tersebut melakukan aksinya yang dilakukan secara terus-menerus.

Secara bahasa, kata pedofilia berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *pais* yang artinya anak-anak dan *philia* artinya cinta yang bersahabat atau persahabatan. Kemudian pengertian secara terminologi pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa (pribadi dengan usia 16 tahun atau lebih) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak pra puber (umumnya usia 13 tahun atau dibawahnya)⁸⁴. Dalam *The American Heritage Setedmen's Medical Dictianory* mengartikan Pedofilia adalah tindakan atau fantasi pada orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak-anak.

Dalam ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan seseorang perilaku pedofilia ini dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan individual, adapun yang termasuk dalam tindak penyimpangan individual, antara lain sebagai berikut⁸⁵:

1. Penyalahgunaan narkoba, merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai, moral sosial dan agama.
2. Proses sosialisasi yang tidak sempurna. Apabila seseorang dalam kehidupannya mengalami sosialisasi yang tidak sempurna, pada perilakunya akan muncul penyimpangan. Contohnya: seseorang menjadi

⁸⁴https://www.ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/127/Pedofilia-dari-Masa-Ke-Masa.html

⁸⁵Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm214

pencuri karena terbentuk oleh lingkungannya yang banyak melakukan ketidak jujuran, pelanggaran, pencurian dan sebagainya.

3. Pelacuran. Pelacuran lebih disebabkan belum matangnya jiwa seseorang atau pola kepribadiannya yang tidak seimbang.
4. Penyimpangan seksual, yaitu perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan seseorang. Beberapa jenis penyimpangan seksual, antara lain⁸⁶:
 - a) Lesbianisme dan homoseksual;
 - b) Sodomi
 - c) Transvestitisme;
 - d) Sadisme;
 - e) Pedofilia;
 - f) Perzinaan;
 - g) Kumpul kebo.
5. Tindak kejahatan/kriminal, yaitu trindakan yang bertentangan dengan norma hukum, sosial dan agama.

Secara umum pedofilia didefinisikan sebagai seseorang yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak dengan anak di bawah umur. Perilaku pedofilia tidak selalu identik dengan anak-anak, karena bisa juga terjadi melalui imajinasi/fantasi seksual maupun lewat penggunaan internet. Pedofilia sendiri merupakan bagian lain dari paraphilia yaitu daya tarik yang abnormal atau tidak wajar yang melibatkan nafsu (*La Fontaine, Howitt, Leberg, Silverman,*

⁸⁶<https://lifestyle.kompas.com/read/2016/09/19/211500823/mengenal.10.jenis.penyimpangan.seksual?page=all>

Wilson, *American Psychological* dalam Mc. Carton). Pedofilia adalah istilah yang digunakan sebagai hasil diagnosa klinis yang ditegakan oleh psikiater maupun psikolog dalam *American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition*, mengkategorikan Pedofil sebagai paraphilia, salah satu bentuk gangguan psikoseksual dengan beberapa kriteria sebagai berikut⁸⁷:

- a. Pedofil adalah individu yang terangsang secara seksual atau memiliki dorongan seksual terhadap anak pra remaja (umumnya berusia di bawah 13 tahun) sekurangnya dalam waktu 6 bulan.
- b. Pedofil tertekan akibat dorongan seksual yang dimilikinya tersebut dan akibatnya mereka mengalami kendala hubungan interpersonal akibat dari perilakunya tersebut.
- c. Pedofil berusia sekurangnya 16 tahun dan setidaknya berusia 5 tahun lebih tua .

Sebagai bentuk kejahatan, *pedofilia* memiliki beberapa karakteristik yang khas yang membedakannya dengan kejahatan seksual lainnya terhadap anak hal ini diungkapkan oleh Ron O., Grady yaitu⁸⁸:

1. *Pedofilia* bersifat obsesif, dimana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotannya.

⁸⁷<https://hellosehat.com/penyakit/pedofilia/>

⁸⁸<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm> Di akses pada 12 Juni 2019

2. *Pedofilia* bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan berupayasekuat tenaga dengan beragam upaya dan cara untuk memburu korban yang diinginkannya. Lamanya usaha untuk mendapatkan korban tidak sekedar dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Pelaku bisa melakukan pendekatan pada anak dan orang tuanya selama bertahun-tahun sebelum dia melakukan kejahatannya.
3. Kemudian kaum *pedofilia* cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video, catatan, atau rekaman percakapan dengan korban.

Pedofila sendiri mempunyai beberapa jaringan Internasional dan yang pernah di bongkar seperti Orchid Club tahun 1998 dan Wonderland Club tahun 2001 keduanya berbasis di Amerika. Terbukti para *pedofilia* secara intensif melakukan diskusi dan studi perbandingan hukum perlindungan anak dan penegakannya di berbagai Negara.⁸⁹

Di Indonesia kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur sering terjadi, salah satu kasus yang paling menghebohkan adalah kasus Robot Gedek yang terbukti melakukan sodomi terhadap anak-anak di bawah umur. Indonesia menjadi salah satu tempat favorit bagi kaum *pedofilia* terutama bali karena merupakan tempat pariwisata yang sangat terkenal sehingga banyak kaum *pedofilia* dari luar yang berdatangan.

⁸⁹<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm> Di akses pada 12 Juni 2019

Empat karakteristik utama yang dimiliki oleh seorang *pedofil*⁹⁰.

- 1) Pola perilaku jangka panjang dan persisten.
- 2) Menjadikan anak-anak sebagai obyek preferensi seksual
- 3) Memiliki teknik yang berkembang dengan baik dalam mendapatkan korban.
- 4) Fantasi seksual yang difokuskan pada anak-anak.

Kewaspadaan masyarakat akan adanya bahaya *pedofilia* perlu ditingkatkan. Masing-masing keluarga juga harus meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka agar tidak menjadi mangsa penderita *pedofilia*. Orang-orang terdekat dengan keluarga juga harus diwaspadai karena pelaku *pedofilia* adalah orang yang telah dikenal baik seperti saudara, tetangga, guru, dll. Bila anak-anak mengalami perubahan perilaku, hendaknya orangtua peka dan dapat berkomunikasi dengan anak sehingga diperoleh pemecahan masalah yang dihadapi anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke

⁹⁰<http://pikas.bkkbn.go.id/gemapria/article-detail.php?artid=64> Di akses pada 12 Juni 2019

dunia (kodrat) yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang.⁹¹

HAM adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia, dimana masing-masing kata tersebut memiliki makna. Kata Hak dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu, sedangkan Asasi adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) secara singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia.

Pada praktiknya, ada banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut dilakukan semata-mata untuk kekuasaan dan kepemilikan sumber daya yang ada di suatu tempat.

2. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Para Ahli

Agar lebih memahami apa itu Hak Asasi Manusia (HAM), maka kita dapat merujuk kepada pendapat beberapa ahli. Berikut ini adalah pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) menurut para ahli⁹²:

b. John Locke

Menurut John Locke, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. Hak Asasi Manusia (HAM) ini

⁹¹<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-ham.html>

⁹²<https://www.zonareferensi.com/pengertian-hak-asasi-manusia/>

sifatnya mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci.

c. Jan Materson

Menurut Jan Materson (komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

d. Miriam Budiarmo

Menurut Miriam Budiarmo, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir ke dunia, hak itu sifatnya universal sebab dimiliki tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, dan agama.

e. Prof. Koentjoro Poerbopranoto

Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hak yang sifatnya asasi atau mendasar. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci.

f. Oemar Seno Adji

Menurut Oemar Seno Adji, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

g. Jack Donnely

Menurut Jack Donnely,⁹³ definisi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

h. Undang-Undang (UU) No 39 Tahun 1999

Menurut Undang-Undang (UU) No 39 Tahun 1999 pasal 1, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di dilindungi dan hargaai oleh setiap manusia.

i. David Beetham dan Kevin Boyle

Menurut David Beetham dan Kevin Boyle, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia.⁹⁴

3. Ciri-Ciri HAM / Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia memiliki ciri khusus yang tidak terdapat pada jenis hak lainnya. Berikut ini adalah ciri khusus Hak Asasi Manusia⁹⁵:

⁹³<https://www.zonareferensi.com/pengertian-hak-asasi-manusia/>

⁹⁴<https://brainly.co.id/tugas/12552764>

⁹⁵<https://www.zonareferensi.com/ciri-ciri-ham/>

- 1) Hak Asasi Manusia (HAM) tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.
- 2) Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan
- 3) Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia
- 4) Hak Asasi Manusia (HAM) sifatnya universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya.

4. Macam-Macam Hak Asasi Manusia (HAM)

Setelah memahami apa pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dan ciri-cirinya, selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa jenis-jenis HAM. Berikut ini adalah macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM)⁹⁶:

1) Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*)

Ini merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu. Beberapa contoh hak asasi pribadi diantaranya:

- a) Kebebasan untuk bepergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat.
- b) Kebebasan dalam menyampaikan pendapat.
- c) Kebebasan dalam berkumpul dan berorganisasi.

⁹⁶<http://www.hakasasimanusia1998/www.google.com>

d) Kebebasan dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing individu.

2) Hak Asasi Politik (*Political Rights*)

Ini merupakan hak asasi yang terkait dengan kehidupan politik seseorang. Beberapa contoh hak asasi politik diantaranya:

- a) Hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan.
- b) Hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan.
- c) Hak dalam mendirikan partai politik dan organisasi politik.
- d) Hak dalam membuat usulan petisi.

3) Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Rights*)

Ini adalah hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Beberapa contoh hak asasi hukum diantaranya:

- a) Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- b) Hak seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- c) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum.

4) Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*)

Ini merupakan hak masing-masing individu terkait dengan kegiatan perekonomian. Beberapa contoh hak-hak asasi ekonomi diantaranya:

- a) Kebebasan dalam kegiatan jual-beli.
- b) Kebebasan dalam melakukan perjanjian kontrak.

- c) Kebebasan dalam penyelenggaraan sewa-menyewa dan hutang-piutang.
 - d) Kebebasan dalam memiliki sesuatu.
 - e) Kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang pantas.
- 5) Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*)

Ini merupakan hak untuk mendapat perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Beberapa contoh hak-hak asasi peradilan diantaranya:

- a) Hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan.
 - b) Hak untuk mendapatkan persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan dimuka hukum.
- 6) Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Rights*)

Ini merupakan hak individu terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Beberapa contoh hak asasi sosial budaya diantaranya:

- a) Hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
- b) Hak untuk mendapatkan pengajaran.
- c) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

5. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 28A hingga 28J.

Adapun penjelasan singkat mengenai Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut⁹⁷:

1) Pasal 28A Mengatur Tentang Hak Hidup

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2) Pasal 28B Mengatur Tentang Hak Berkeluarga

a) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah.

b) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pemberian berasal dari kekerasan dan diskriminasi.

3) Pasal 28C Mengatur Tentang Hak Memperoleh Pendidikan

a) Setiap orang berhak mengembangkan diri lewat pemenuhan keperluan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan mendapatkan fungsi berasal dari ilmu-ilmu dan teknologi, seni dan budaya, demi menambah mutu hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

b) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya didalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

4) Pasal 28D Mengatur Tentang Kepastian Hukum

⁹⁷UU Tahun 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 28A hingga 28J.

- a) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang serupa dihadapan hukum.
 - b) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak didalam jalinan kerja.
 - c) Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang serupa didalam pemerintahan.
 - d) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- 5) Pasal 28E Mengatur Tentang Kebebasan Beragama
- a) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih daerah tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali.
 - b) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, memperlihatkan asumsi dan sikap, sesuai bersama dengan hati nuraninya.
 - c) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 6) Pasal 28F Mengatur Tentang Komunikasi dan Informasi
- a) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan memberikan informasi bersama dengan memanfaatkan segala style saluran yang tersedia.

7) Pasal 28G Mengatur Hak Perlindungan Diri

- a) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa safe dan pemberian berasal dari ancaman keresahan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b) Setiap orang berhak untuk bebas berasal dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak mendapatkan suaka politik berasal dari negara lain.

8) Pasal 28h Mengatur Tentang Kesejahteraan dan Jaminan Sosial

- a) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan tertentu untuk mendapatkan kesempatan dan fungsi yang serupa fungsi capai persamaan dan keadilan.
- c) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang terlalu mungkin pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

d) Setiap orang berhak membawa hak milik privat dan hak milik selanjutnya tidak boleh diambil alih alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

9) Pasal 28I Mengatur Hak-Hak Basic Asasi Manusia

a) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan asumsi dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai privat dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas basic hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak sanggup dikurangi didalam keadaan apa pun.

b) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas basic apa pun dan berhak mendapatkan pemberian pada perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

c) Identitas budaya dan hak penduduk tradisional dihormati selaras bersama dengan perkembangan zaman dan peradaban.

d) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.

e) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai bersama dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan didalam ketentuan perundangan-undangan.

10) Pasal 28J Mengatur Tentang Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM)

- a) Setiap orang wajib menghargai hak asasi manusia orang lain di dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, tiap-tiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan bersama dengan undang-undang bersama dengan maksud sebatas untuk menjamin pernyataan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk mencukupi tuntutan yang adil sesuai bersama dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum didalam suatu penduduk demokratis.

6. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Walaupun pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, namun pada pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran. Dalam perjalanan sejarah Indonesia terdapat banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di berbagai pelosok nusantara.

Berikut ini adalah beberapa contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia:⁹⁸

- 2) Peristiwa pembantaian di Rawagede 1945
- 3) Peristiwa tragedi pembantaian massal Partai Komunis Indonesia (PKI) – 1965-1966
- 4) Peristiwa Tanjung Priok 1984

⁹⁸<https://www.zonareferensi.com/contoh-kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia>

- 5) Peristiwa penembak misterius (Petrus) tahun 1982-1985
- 6) Peristiwa Santa Cruz – 1991
- 7) Pembunuhan aktivis buruh wanita, Marsinah tahun 1993
- 8) Penganiayaan wartawan bernama Udin – 1996
- 9) Peristiwa Semanggi dan kerusuhan Mei tahun 1998
- 10) Tragedi Trisakti – 1998
- 11) Kasus Dukun Santet di Banyuwangi – 1998
- 12) Peristiwa Wamena berdarah pada April 2003
- 13) Kasus Bulukumba tahun 2003
- 14) Peristiwa Abepura Papua – 2003
- 15) Pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib –
2004
- 16) Dan masih banyak lagi

7. Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Mengenai Kesopanan.

- a) Bersetubuh atau cabul dengan orang dibawah umur tertentu, Pasal 287 mengancam dengan maksimum hukuman penjara sembilan tahun barang siapa yang di luar perkawinan bersetubuh dengan seseorang perempuan yang ia tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa perempuan itu belum berusia 15 tahun atau belum pantas untuk dikawin. Sedangkan pasal 290 nomor 2 dan 3 mengancam dengan maksimum hukuman penjara 5 tahun barang siapa yang berbuat cabul

dengan seseorang yang ia tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa orang belum berusia 15 tahun atau belum pantas untuk dikawin, atau membujuk orang itu untuk bercabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang ketiga.

- b) Dilihat dari berbagai bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofilia bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi sebagai korban. Anak-anak sebagai korban mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus, terutama di bidang hukum. Secara juridis, pihak yang dituntut bertanggungjawab adalah eksploitatornya atau pelakunya. Selama ini undang-undang yang sering dipakai untuk mengadili penjahat ini adalah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 292 juncto Pasal 64 Tentang Pencabulan Tuntutan maksimalnya 5 tahun dipandang banyak aktivis perlindungan anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku.⁹⁹ Selain itu, dalam pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun penjara. Namun dalam hal tidak ada pengaduan, maka penuntutan tidak akan dilakukan.¹⁰⁰ Hal ini tentu menjadi titik lemah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, karena dalam realitanya, korban terkadang memang tidak melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu.

⁹⁹KUHP Pasal 292 juncto Pasal 64 Tentang *Pencabulan*

¹⁰⁰ pasal 287 KUHP

8. Hukuman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 10

Dalam Hukum Pidana, Paksaan itu disertai suatu siksaan atau penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman itu bermacam-macam jenisnya. Menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hukuman atau pidana terdiri atas¹⁰¹ :

4. Pidana Pokok (utama) :

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana Penjara, terdiri dari :
 - (a) Pidana Penjara Seumur Hidup;
 - (b) Pidana Penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
- 3) Pidana Kurungan, (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun);
 - (a) Pidana Denda;
 - (b) Pidana Tutupan
- 4) Pidana Tambahan :
 - (a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - (b) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
 - (c) Pengumuman keputusan hakim.

Hukuman-hukuman itu telah dipandang perlu agar kepentingan umum dapat lebih terjamin keselamatannya.

¹⁰¹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 69.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Lapangan

1. Hukum Pidana Yang Memberikan Efek Jera Pelaku Pedofil Yang Berbasis Hak Asasi Manusia

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non-fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.¹⁰²

Untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas kekerasan seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operandinya pun juga cukup beragam. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (1989) dan protokol tambahannya KHA (*option*

¹⁰²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, op.cit, h. 18

protocol Convention on the Rights of the Child) bentuk-bentuk kekerasan dibagi dalam empat bentuk. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornografy*). Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest.¹⁰³

Seks merupakan ancaman yang seringkali mengikuti perkembangan anak, khususnya anak perempuan. Banyak hal-hal yang memungkinkan anak menjadi korban pelampiasan seks orang-orang dewasa yang seharusnya melindunginya. Salah satunya adalah faktor media massa, baik elektronik maupun cetak, dengan tampilan adegan-adegan yang menimbulkan hasrat seks. Hal ini berhubungan dengan rendahnya kesadaran dan pengamalan nilai agama.

Faktor lainnya berasal dari lingkungan terdekat anak, yaitu keluarga, tetangga dan teman sebaya. Dan bisa juga oleh faktor ketidakharmonisan antara suami-istri didalam rumah tangga sehingga menjadi pendorong seorang ayah untuk melampiaskan hawa nafsu seksnya kepada anak perempuannya. Keadaan ini sangat mudah dilakukan karena selama ini ayah dianggap orang yang paling berkuasa didalam rumah tangga, sehingga

¹⁰³<http://www.lbh-apik.or.od/>. Di akses pada 9 Juli 2019

anak tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun ada anggota keluarga yang mengetahui adanya kekerasan seksual, maka mereka akan menyimpan masalah itu dalam keluarga. Keadaan ini secara tidak langsung memberikan peluang bagi orang-orang dewasa untuk menjadi pelaku-pelaku tindak kekerasan seksual, dengan beranggapan tindakannya tidak akan diketahui oleh orang lain.¹⁰⁴

Jika demikian persoalannya, maka bukan tidak mungkin apabila kejadian-kejadian, seperti perkosaan terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga, juga dianggap sebagai suatu permasalahan dalam keluarga, dan tidak ada kaitannya dengan masyarakat. Selain itu, keberadaan anak sebagai sosok yang lemah dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa yang disekitarnya, membuat anak tidak berdaya saat dia diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Kondisi diatas menempatkan anak perempuan pada situasi yang berbahaya dan menjadi sasaran empuk untuk perlakuan yang tidak adil. Marginalisasi, stereotip dan diskriminasi gender merupakan situasi yang sering dihadapi anak perempuan, sehingga bentuk-bentuk kekerasan yang dimotivasi oleh nafsu seks menjadi bahaya nyata yang mengancam anak perempuan, kapan dimana dan oleh siapa saja. Status sebagai perempuan pada satu sisi dan anak di sisi lain menyebabkan anak perempuan menjadi mangsa kebuasan seks laki-laki.

¹⁰⁴Indonesia, www.Kompas.com, h. 5-8.

Secara kemanusiaan kekerasan terhadap anak yang terjadi dan dilakukan dalam lingkup domestik, lingkup komunitas, dan akibat kebijakan Negara. Artinya, kekerasan terhadap anak bukan saja menjadi praktek dalam relasi domestik, namun relasi komunitas. Selain itu, justru kekerasan seksual lebih eskalatif dibandingkan kekerasan fisik dan psikis. Fakta ini patut dicemaskan karena kekerasan bahkan eksploitasi atas alat atau organ seksual anak, menjadisemakin biasa dan kerap terjadi. Bahkan lebih kerap terjadi dibandingkan kekerasan fisik. Kekerasan seksual ini sangat menghujamkan derita psikologis bagi anak-anak. Akibatnya, kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, mengulangi kekerasan terhadap anak lain (yang lebih kecil), bahkan bisa menggagalkan tumbuh dan kembang anak secara wajar.¹⁰⁵

Banyaknya faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Dan untuk tiap-tiap kasus, faktor-faktor tidak selalu sama baik jenis atau macam maupun kadar atau tingkat mempengaruhi terhadap perbuatan tersebut, karena masing-masing dilandasi motivasi yang berbeda. Motivasi utama dilakukannya tindak Pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur adalah dorongan nafsu seksual yang tidak mampu dikendalikan.¹⁰⁶

Tindak Pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur sebagian

¹⁰⁵www.komnasna.or.id, Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang dan Selamanya, hal IV/refleksi akhir tahun Di akses pada 9 Juli 2019

¹⁰⁶Y. Singgih D. Gunarsa, Op. cit., h. 11.

dilakukan oleh orang-orang yang telah dikenal dengan cukup baik oleh korban. Perkosaan tersebut biasanya terjadi pada saat anak tersebut diluar pengawasan orang tua dan biasanya dilakukan saat suasana sepi.

Kejahatan tidak dikehendaki masyarakat, akan tetapi justru senantiasa ada dalam masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat juga. Oleh karenanya penanggulangan kejahatan hanya dapat dilakukan secara menekan atau mengurangi adanya kejahatan tersebut.

Dalam rangka mengurangipeningkatan kejahatan atau mengupayakan penurunan tingkat kejahatan perkosaan anak dibawah umur maka salah satu usahayang terbaik adalah usaha pencegahan kejahatan yaitu sebelum kejahatan tersebut dilakukan.

Pada kasus pelecehan seksual, terdapat istilah “pedofilia” yang berarti mengacu pada perasaan terus-menerus dari daya tarik pada orang dewasa atau remaja yang lebih tua terhadap anak-anak prepuber. Seseorang yang melakukan tindakan ini disebut pedofilia.

Dalam penegakan hukum, istilah “pedofilia”umumnya digunakan untuk menggambarkan mereka yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Namun, tidak semua pelaku seksual terhadap anak adalah pedofil yang melakukan semua pelecehan terhadap anak-anak. Penegakan hukum dan professional hukum telah memulai menggunakan istilah predator pedofilia, yang berarti khusus untuk pedofil yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak

dibawah umur.¹⁰⁷

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pedofil merupakan seseorang yang memilih menunjukkan aktivitas seksual kepada anak yang berumur kurang dari 13 tahun. Seseorang untuk dapat dikatakan pedofil setelah menjalani pemeriksaan psikologis, karena tidak semua pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak merupakan pedofil. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pedofil mempunyai dampak buruk terhadap korban. Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya bertambah. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

2. Dampak Hukum Pidana Yang Memberikan Efek Jera Pelaku Pedofil Yang Berbasis Hak Asasi Manusia

Tindakan para pelaku pedofili ini dengan berbagai macam cara baik itu melalui internet atau pun organisasi, dan pedofilia juga sudah mempunyai jaringan internasional lewat forum-forum sesama pelaku mereka menyebar atau berbagi informasi daerah tujuan dan siapa-siapa saja yang bisa di jadikan korban.

Dari uraian diatas maka apabila dibandingkan dengan penyimpangan seksual yang sengaja (Pasal 290 ayat 2 KUHP) yang ancaman pidananya adalah tujuh tahun penjara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 290 ayat 2 KUHP.

¹⁰⁷ikipedia bahasa Indonesia, <http://ensiklopedia-bebas.htm>. Di akses pada 9 Juli 2019

Adalah wajar apabila dalam pidana pencabulan Pasal 290 ayat 2 KUHP lebih ringan, karena pada pencabulan tersebut tidak terdapat unsur yang memberatkan yaitu tidak adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Adapun alasan yang menyebabkan lebih beratnya ancaman pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana pedofili adalah dalam Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 dan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa keadaan sadar dan sengaja tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain, melakukan pencabulan dengan diiringi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korbannya. Adanya unsur kekerasan inilah yang dirasakan sangat merugikan orang lain khususnya korban, sehingga dapat menambah kesalahan yang dilakukan si pelaku atas perbuatan pencabulannya.

Pengurangan dan penambahan hukum dalam hukuman pidana bertujuan untuk melindungi individu dan sekaligus masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat itu haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak klasik dengan pidana tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan.¹⁰⁸

Dan dengan adanya niat yang terkandung dalam hati pelaku dan dikehendaki secara sadar apa yang dilakukannya, dengan segala macam bujukan, rayuan hingga samapai pada ancaman kekerasan yang mengakibatkan cideranya anak korban tersebut. Sebagai ketentuan waktu pemuasan seksualnya pada saat anak kecil lengah dan ketakutan, yaitu pada

¹⁰⁸Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 23.

saat anak tersebut lengah dengan segala macam bujuk dan rayuan anak diberi sesuatu yang menggoda anak tersebut, dan merasa ketakutan karena adanya ancaman paksaan untuk melayaninafsunya dengan ancaman-ancaman dari yang sepele hingga pada ancaman kekerasan, bahkan sampai tega akan membunuhnya jika nafsunya tidak dilayani dan perbuatannya tersebut diadukan atau diceritakan kepada orang tuanya, teman ataupun orang lain.

Dan dengan disertainya sanksi denda adalah bermaksud untuk biaya pengobatan korban yang tercederai kehormatannya. Tidak hanya cedera fisik yang akan dialami oleh diri korban, juga termasuk psikologisnya yang sangat berpengaruh bagi masa depan hidupnya kelak, bahkan bisa sampai membuat anak tersebut trauma yang mendalam.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada pedofileagar supaya tercipta efek jera terhadap diri pelaku adalah sebagai berikut:

- 1) Sedapat mungkin dijatuhi hukuman yang maksima sesuai dengan rumusan delik/tindak pidana undang-undang yang terkait, khususnya undang-undang No. 35 tahun 2014 junto UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana pada undang-undang tersebut juga terdapat adanya hukuman denda, dimana denda tersebut dapat digunakan sebagai biaya pemulihan korban.
- 2) Selain adanya sanksi penjara maupun denda kepada pelaku, maka diperlukan adanya psikologis kepada pedofileagar penyakitnya dapat disembuhkan, karena bila hanya dilakukan penjatuhan hukuman tanpa

adanya pengobatan, maka sangat dimungkinkan pelaku akan kembali melakukan penyimpangan seksualnya.

- 3) Bilamana diperlukan, pelaku dapat diisolasi di tempat penampungan khusus sampai dapat diminimalisir perilaku penyimpangan. Serta dilakukan pengawasan ketat dan wajib lapor setelah pelaku selesai menjalankan hukuman.

Kemudian, terkait ketentuan mengenai pencabulan terhadap anak, terdapat dalam Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU 35/2014 yang berbunyi:

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dampak yang timbulkan dengan adanya hukum pidana bagi pelaku pedofil yakni berkurangnya kasus pedofilia di Indonesia karena timbul efek jera dan ketakutan para pelaku pedofilia dengan diterbitkannya peraturan Pemerintah pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 jo UU RI

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tidak sadar para pelaku pedofilia akan berfikir ulang untuk melakukan tindakan pedofilia.

3. Hambatan dan Upaya Negara Terhadap Hukum Pidana Yang Memberikan Efek Jera Pelaku Pedofil ditinjau dalam Perspektif HAM.

Dalam perspektif HAM (Hak Asasi Manusia), Negara berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap hak asasi warga negaranya. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia telah diamanatkan dalam UU No. 39/ 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) (pasal 71 dan pasal 72) yang meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Bidang lain yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut tentunya tidak luput dalam pemenuhan HAM (Hak Asasi Manusia) bagi Anak Berhadapan dengan Berhadapan dengan Hukum (ABH). Guna mempercepat implementasi pemenuhan HAM (Hak Asasi Manusia) yang bernuansa *restorative justice* bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2015-2019 yang

didalamnya terdapat strategi untuk pemenuhan HAM (Hak Asasi Manusia) bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) secara bebas dapat diartikan sebagai suatu kumpulan prinsip moral atau norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan sebagai pedoman pembentukan hukum baik yang berlaku secara nasional maupun internasional. HAM (Hak Asasi Manusia) dipahami sebagai hal yang mutlak, melekat dan mendasar karena semata-mata manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. HAM (Hak Asasi Manusia) bersifat universal yaitu tidak satu jengkalpun tanah yang tidak ada HAM (Hak Asasi Manusia). Meskipun kita berada di wilayah yang berbeda-beda, HAM (Hak Asasi Manusia) itu akan terus mengikuti, terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya.

Beberapa prinsip/karakteristik HAM (Hak Asasi Manusia):

1. Universal artinya bahwa hak asasi manusia itu hak yang melekat pada seluruh umat manusia, tanpa melihat bangsa, jenis kelamin, status sosial dll.
2. Tidak dapat dicabut karena melekat pada diri setiap manusia artinya sebagai makhluk pribadi, makhluk individu setiap manusia telah mempunyai hak dan kebebasan dan melekat, sejak manusia diciptakan oleh yang maha pencipta oleh karena itu hak setiap orang tidak dapat ditanggalkan atau direbut oleh siapapun.

3. Tidak bisa dibagi/tidak dapat dipisahkan artinya hak asasi manusia baik hak sipil politik maupun ekonomi sosial budaya semuanya menyatu, yang merupakan bagian dari harkat dan martabat manusia yang tidak terpisahkan.
4. Saling tergantung artinya; bahwa pemenuhan dari suatu hak saling bergantung dengan pemenuhan yang lainnya.
5. Kesetaraan dan Non diskriminasi

Artinya pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai derajat yang sama, kesetaraan dalam kesempatan, kesetaraan akses pada sumber daya publik tanpa perbedaan dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, status sosial lainnya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), perbuatan yang dikenal sebagai pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur.

Mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo (hal. 212), istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya; termasuk pula persetubuhan namun di undang-undang disebutkan sendiri.

Dahulu, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”)

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), perbuatan cabul, termasuk terhadap anak di bawah umur, diatur dalam Pasal 290 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

4. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
5. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
6. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Sedangkan, ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dibentuk dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuaiharkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan, tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan seperti yang diharapkan. Dalam beberapa kasus pedofilia di Indonesia seringkali penegak hukum lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) daripada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, padahal Undang-Undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dan khusus dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Melihat hambatan yang seringkali terjadi, Indonesia merasa perlu membuat aturan undang-undang yang lebih ketat lagi untuk menanggulangi maraknya kasus pedofilia di indonesia. Untuk itu Pemerintah atas desakan beberapa golongan masyarakat yang mendorong untuk diterbitkannya hukuman tambahan bagi para pedofilia maka dengan pertimbangan itu, Presiden Joko widodo pada 26 mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut merubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Hukum Pidana dalam Memberikan Efek Jera Pelaku Pedofil yang berbasis Hak Asasi Manusia

Dalam menyelesaikan pembahasan hukum pidana dalam memberikan efek jera pelaku pedofil yang berbasis hak asasi manusia, sebagai dasar referensi peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 81 dan 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal sebesar Rp60 juta dan maksimal sebesar Rp 300 juta. Sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP
- b. Pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292)

Berikut isi pasal UU dan KUHP tersebut :

UU No.23 tahun 2002

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Saya menyadari bahwa besarnya masa hukuman antara UU dan KUHP yang terkait pencabulan terhadap anak berbeda satu sama lain. Saya tidak tahu dasar hukum mana yang dapat digunakan di persidangan untuk menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak seberat-beratnya. Tidak sinkronnya kedua dasar hukum tersebut dapat menjadi celah pelaku kejahatan seksual tidak mendapatkan hukuman maksimal.

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka secara eksplisit faktor-faktor yang mendorong terjadinya Pedofilia antar lain:

a) Kelainan otak

Beberapa ahli mengatakan bahwa salah satu kemungkinan penyebab pedofilia adalah kelainan perkembangan saraf. Tercatat, ada perbedaan dalam struktur otak di diri pedofil, tepatnya di bagian frontocortical, jumlah materi abu-abu, unilateral, bilateral lobus frontal dan lobus temporal dan cerebellar.

Menurut penelitian, perbedaan ini mirip dengan orang-orang dengan gangguan kontrol impuls, seperti OCD, kecanduan dan

gangguan kepribadian antisosial. Kelainan otak itu mungkin terjadi saat bayi atau dalam kandungan ketika otak sedang terbentuk. Namun, gangguan stres pasca-trauma juga bisa menyebabkan kelainan otak.

b) Perbedaan neurologis

Perbedaan neurologis lain yang ditemukan pada para pedofil adalah cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibanding kebanyakan orang lain. Umumnya, semakin rendah tingkat kecerdasan seorang pedofil, semakin muda korban yang disukainya.

Sejumlah besar penelitian, salah satunya studi oleh Hucker et al., tahun 1986, menunjukkan bahwa pedofil memiliki kelainan otak yang ditemukan di lobus temporal. Peneliti juga menemukan adanya perbedaan serotonin agonis (senyawa yang mengaktifkan reseptor serotonin) pada pedofil yang diuji dalam studi.

Selain itu, peneliti melihat adanya peningkatan level pedofilia pada orang-orang yang pernah menderita luka kepala serius ketika kecil, terutama sebelum usia enam tahun. Studi Hall & Hall juga menyatakan, lebih banyak pedofil yang memiliki ibu dengan penyakit kejiwaan dibanding pedofil yang memiliki ibu dengan kondisi kejiwaan normal. Penelitian Berlin & Krout tahun 1994 mengungkapkan, ada beberapa pedofil yang memiliki kelainan kromosom. Dari 41 orang yang diteliti, tujuh dari mereka memiliki kelainan kromosom, termasuk sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter

adalah kondisi di mana pria memiliki kromosom X tambahan dalam kode genetik mereka.

c) Faktor lingkungan

Selain faktor fisiologis, faktor lingkungan juga turut berperan dalam terbentuknya pedofilia. Ada banyak kontroversi mengenai apakah seseorang yang pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecilnya, akan tumbuh dengan perilaku seksual menyimpang. Statistik menunjukkan, bahwa secara umum, lebih banyak orang dewasa dengan perilaku seksual menyimpang, pernah mengalami pelecehan seksual sewaktu mereka masih anak-anak. Ini yang dikatakan oleh studi Hall & Hall sebagai kejadian traumatis di awal kehidupan dapat menyebabkan kelainan perkembangan otak.

Ada juga teori yang mengatakan, mungkin para pedofil yang pernah mengalami pelecehan, ingin mengidentifikasi dirinya dengan pelaku atau menaklukkan perasaan tidak berdayanya dengan menjadi pelaku.

d) Faktor Kurangnya Pengawasan Orang tua

Kurangnya pengawasan orangtua dinilai menjadi penyebab mereka menjadi nekat melakukan aksi tersebut. Sehingga tak ayal semakin hari kejahatan yang dilakukan oleh anak makin marak, karena minimnya perhatian dari para orangtua. Padahal, ada istilah orangtua merupakan pihak yang pertama mendidik untuk membentuk karakter anak saat bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitar.

“Untuk beberapa fakta bahwa orangtua tidak peduli memang masih cukup mewakili. Hal pertama adalah orangtua yang gagal menjadi orangtua, dan orang tua yang gagal paham memahami anaknya, itu yang terjadi,”¹⁰⁹ kata Koordinator Divisi Sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Erlinda

Selain itu, kata dia, hal yang begitu memprihatinkan adalah pasangan-pasangan muda saat ini belum mendapatkan bimbingan bagaimana membangun rumah tangga yang pada akhirnya bisa menciptakan anak-anak berkarakter serta unggulan

e) Faktor masalah tumbuh kembang

Sebanyak 61 persen pedofil pernah tidak naik kelas saat mereka masih bersekolah, atau mengenyam pendidikan di sekolah untuk anak berkebutuhan khusus (Hall & Hall, 2007). Seperti disebutkan sebelumnya, peneliti menemukan bahwa pedofil cenderung ber-IQ lebih rendah daripada orang lain.

Beberapa teori mengatakan, mungkin para pedofil telah mengalami masalah perkembangan psikoseksual sejak dini, disebabkan oleh stres atau trauma ketika mereka masih anak-anak.

Studi Lanyon tahun 1986 menduga, stres atau trauma ini menyebabkan tumbuh kembang mereka terhambat atau mundur, dan diwujudkan dalam kesukaan mereka berfantasi atau melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak.

¹⁰⁹<https://news.okezone.com/read/2017/07/24/337/1742540/lemahnya-pengawasan-orangtua-dinilai-jadi-penyebab-maraknya-kejahatan-anak>

Peneliti dalam menganalisa tinjauan hukum pidana dalam memberikan efek jera pelaku pedofili yang berbasis Hak Asasi Manusia di masyarakat kabupaten Semarang, mengacu pada referensi peraturan prundang-undangan/ hukum positif, dengan membandingkan akan dampak kemaslahatan dan dampak kemudharatan. Menurut kesimpulan peneliti, dengan hukum pidana dalam memberikan efek jera pelaku pedofili yang berbasis Hak Asasi Manusia, menghasilkan efek jera dalam mengatasi maraknya eksploitasi terhadap anak. Dengan demikian harus ada upaya tegas melakukan pencegahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia yakni menurut KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam upaya hukum untuk meminimalisir agar tindak pidana pedofilia tidak terjadi lagi atau mengurangi kasus pedofilia di Indonesia, Negara Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam aturan-aturan yang melindungi para korban pedofilia seperti kitab Undang-Undang hukum pidana Indonesia (KUH Pidana), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak diatur dalam hukum

Indonesia tetapi hal ini bukan berarti para hakim hanya membiarkan para pelaku tersebut di karenakan adanya asas legalitas serta adanya Pasal demi Pasal yang masi berkenaan dengan pedofil sesuai dengan pengertian pedofil itu sendiri. Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual maka hal tersebut sama halnya dengan yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Bahwa dalam meminimalisir terjadinya pertambahan korban terhadap tindak pidana ini perlu dilakukan suatu revisi dan tambahan-tambahan Pasal dengan uraian yang jelas terhadap tindak pidana pedofilia dan hukuman yang lebih berat agar tercapainya tujuan dari hukuman tersebut yaitu menciptakan efek jera dan bila mana tidak bisa mengakibatkan efek jera, sepatutnya di tambahkan suatu hukuman seperti hukuman pengrehabilitasian yang kusus bagi para pelaku maupun korban.

Berikut sejumlah tips untuk mencegah anak menjadi korban pelaku pedofilia¹¹⁰:

1. Biasakan untuk mengikuti kata "tidak" dan "stop" dari anak. Misalnya saat ia menolak dicium atau minta berhenti saat digelitiki. Apakah anak belajar mengendalikan dan menghormati kenyamanan tubuhnya akan ditentukan oleh reaksi orangtua. Jangan bilang "sedikit saja", atau "masak gak mau dicium". Bayangkan bila kalimat yang sama diucapkan orang yang berbahaya.

¹¹⁰"8 Cara Mencegah Anak Jadi Korban Pelaku Pedofilia", <https://tirto.id/ckXQ>

2. Contohkan anak sejak dini untuk membedakan bagian tubuh yang aman dan tidak aman untuk disentuh. Tunjukkan sentuhan aman saat menjabat dan mencium tangan, tidak pada sembarang orang. Lalu jelaskan sentuhan tidak aman saat memegang bagian tubuh yang tertutup rapat.
3. Biasakan anak untuk mempercayai intuisinya terhadap bahaya. Ada situasi dimana anak merasa khawatir saat bertemu orang tertentu atau melewati jalan baru. Kemudian, jangan larang anak mendengarkan yang dirasakan. Anjurkan anak berpikir cara untuk lebih berhati-hati, menunggu sampai ada orang yang menyeberang berbarengan, tidak duduk di taksi sebelum orangtua masuk duluan, dan seterusnya.
4. Latih secara spesifik kemampuan anak menghadapi bahaya di tempat umum. Misalnya berteriak "tolong" dan bukan "bunda/mama" akan membuat orang disekeliling lebih waspada. Kemudian, memperhatikan letak pintu dan stop kontak setiap masuk ke ruangan baru, dan berbagai teknik sederhana lainnya.
5. Bangun secara perlahan jaringan sosial Jaringan ini bisa lebih dari satu orang yang ikut menjaga keamanan anak - seperti nenek dan kakak yang bisa menjadi tempat bercerita. Kenyataan yang menyedihkan tapi sering terjadi, orangtua seringkali bukan pihak yang tahu pertama tentang berbagai hal, sehingga anak perlu beberapa figur lain yang bisa membela dia.

6. Ajarkan anak tentang rahasia, apa informasi yang boleh disembunyikan dari orangtua, dan mana yang harus diceritakan walaupun diminta seseorang untuk tidak membocorkannya. "Rahasia baik, itu kejutan yang kalau ibu tahu pasti senang -- misalnya hadiah ulangtahun. Rahasia buruk bila bikin ketakutan dan malu kalau nanti ketahuan ibu," tutur dia.
7. Tumbuhkan disiplin diri anak tanpa ancaman dan sogokan. Pelaku kekerasan seksual dengan sengaja memilih anak-anak rentan yang mudah ketakutan, kecanduan pujian dan mencari imbalan untuk melakukan sesuatu.
8. Pelaku kekerasan biasanya orang yang dikenal, menggunakan teknik "perawatan" untuk mendekati diri ke anak dan orangtua.

Oleh karena itu, biasakan untuk terbuka dengan anak tentang orang-orang di sekitar. Ajak anak mengobservasi dan peduli pada perubahan perilaku siapapun di lingkungan.

Beberapa uraian di atas jelas bahwa hukum pidana dalam memberikan efek jera pelaku pedofil yang berbasis hak asasi manusia adalah pelanggaran hukum. Selain menimbulkan masalah social juga menimbulkan masalah hukum, yang semua permasalahan ini disikapi secara berbeda-beda oleh hukum. Otomatis membuka ruang kontroversi dimana adanya permasalahan harmonisasi antar sytem hukum yang satu dengan yang lain.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban perlindungan anak, hendaknya sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak, agar anak mengalami kebebasan tumbuh kembang dengan wajar dengan mendapatkan hak-hak dasarnya. Untuk itu menurut peneliti dalam memberikan pola asuh dan perlindungan anak, seyogyanya mempunyai wawasan *Romantic intelligent*.

Penerapan pola asuh dan perlindungan anak dengan berwawasan *Romantic intelligent* dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing, akan sangat memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku seseorang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikisnya. Setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan seseorang melakukan adaptasi terhadap lingkungan masyarakat yang menjadi tempat tinggal dengan lingkungan masyarakat diperlukan adanya peraturan/undang-undang sebagai tata tertib, yang berfungsi sebagai pengadilan masyarakat dalam segala kegiatannya agar tidak merugikan orang lain.

Dalam perspektif perlindungan anak, *Romantic intelligent* seyogyanya diterapkan sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis anak, agar masa anak-anak bisa dijalani sesuai dengan hak-hak dasarnya sebagai anak, untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baik secara material maupun spiritual menuju masa dewasa yang matang dan bertanggung jawab, sesuai dengan

cit-cita suatu bangsa dan negara agar memiliki penerus bangsa yang baik dan berkualitas dengan falsafah hidup berdasarkan Pancasila.

2. Dampak Pedofilia Terhadap Anak

Dari pemaparan teori dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pedofilia terhadap anak sangatlah mengkhawatirkan. Ada empat dampak psikis secara jangka panjang yang muncul akibat menjadi korban pedofilia:

- 1) Rusaknya kemampuan relasional anak. Anak menjadi sulit untuk membina hubungan kedekatan dengan orang lain, baik persahabatan hingga hubungan bisnis.

"Mereka yang menjadi korban tersebut akan menjadi seorang penyendiri, selalu kesepian, sulit menjaga hubungan harmonis, terlalu mudah curiga hingga sulit membuat komitmen,"¹¹¹ kata dr. Soesmeyka Savitri, Sp.KJ

- 2) Korban pedofilia akan terganggu emosionalnya. Dijelaskan Sururin, korban akan selalu tidak percaya diri, pemalu dan takut yang berlebihan, selalu merasa bersalah bahkan menjadi pendendam dan selalu merasa dimusuhi.

"Sifat emosional negatifnya akan sangat dominan hingga ia besar nanti," ujar dr Soesmeyka Savitri, Sp.KJ

- 3) Korban akan mengalami kelemahan kognisi atau kemampuan belajar. Karena selalu yang muncul dibenaknya adalah persepsi negatif, sulit

¹¹¹ Wawancara dr. Soesmeyka Savitri, Sp.KJ di RS Columbia Asia Senin, 1 Juli 2019

berkompetisi, rendah diri dalam berprestasi hingga sulit berkonsentrasi dalam beberapa hal.

- 4) Anak korban pedofilia akan cenderung berperilaku negatif, nakal karena selalu menentang bahkan bisa jadi lari dari kenyataan. "Mereka dikhawatirkan juga berperilaku merusak seperti narkoba, seks bebas atau menjadi pelaku pedofil baru hingga berujung pada bunuh diri," ujar dr Soesmeyka Savitri.Sp.KJ

Untuk mencegah agar anak tidak menjadi korban pedofilia, kata dr. Gunawan Laksamana,Sp.KJ orang tua harus benar-benar mengawasi anak-anaknya. Orang tua sebaiknya tak membiarkan anaknya bermain sendiri terlalu jauh. Sebab, biasanya pedofil selalu mengintai korbannya jauh-jauh hari.¹¹² "Mereka akan lihat dan observasi dulu kebiasaan mainnya di mana," kata dia.

Setelah itu, pelaku biasanya akan membuat seorang anak ketergantungan dengan dia melalui iming-iming makanan, minuman, atau mainan. "Beberapa kali diajak makan dan minum, dibelikan ini-itu, jadi lama-lama anak itu ketergantungan dari orang ini karena bisa mendapatkan apa yang tidak pernah didapatkan dari orang tuanya," ucap dr. Gunawan Laksamana,Sp.KJ

Karena itu, kata Rose, pelaku biasanya menyasar anak dari kalangan menengah ke bawah. Sebab, mereka yang terbatas mendapatkan hiburan dan finansial akan mudah tergiur dengan iming-iming. "Jadi dapat

¹¹²Wawancara dr. Gunawan Laksamana,Sp.KJ di Rs Telogorejo Semarang Rabu 3 Juli 2019

permen saja itu kadang sudah tergiur," tutur dr. Gunawan Laksamana,Sp.KJ Psikolog keluarga, Kasandra Putranto, mengatakan Indonesia termasuk wilayah yang rentan kejahatan seksual terhadap anak. "Anak bagaikan gula dan predator seks bagaikan semut," kata dia

Kasandra mengatakan, untuk mengantisipasi maraknya kejahatan ini, pemerintah perlu memastikan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Pembangunan sistem dan keamanan anak juga perlu ditingkatkan. Masyarakat, kata Kasandra, harus memastikan kebutuhan anak terpenuhi. Selain itu harus memastikan anak tumbuh menjadi generasi yang punya pekerti dan prestasi. Masyarakat juga perlu menjaga struktur sosial rumah, sekolah, masyarakat, media, industri, dan negara konsisten dalam penanganan perlindungan anak.

3. Upaya dalam memberikan Efek Jera Pelaku Pedofil yang berbasis Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan hasil penelitian diatas disebutkan bahwa Indonesia merasa perlu membuat aturan undang-undang yang lebih ketat lagi untuk menanggulangi maraknya kasus pedofilia di indonesia. Untuk itu Pemerintah atas desakan beberapa golongan masyarakat yang mendorong untuk diterbitkannya hukuman tambahan bagi para pedofilia maka dengan pertimbangan itu, Presiden Joko widodo pada 26 mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut merubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu mengenai penambahan sanksi pidana dan sanksi denda serta sanksi tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia), berupa kebiri, pemasangan alat deteksi elektronik dan pengumuman identitas kepublik bagi pelaku kejahatan seksual pedofilia berulang. Pengesahan perppu yang tenar dengan sebutan perppu kebiri itu merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dengan memberatkan hukuman atau sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perpu ini juga mengatur tiga sanksi tambahan yakni dengan pengebirian secara kimiawi, pengumuman identitas kepublik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Tujuannya agar yang bersangkutan bisa mengendalikan keinginan seksualnya untuk melakukan perkosaan terhadap anak.

Upaya penal adalah penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara penal dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penaggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelaku sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Dalam upaya penal sendiri dikenal beberapa penerapan-penerapan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. penerapan sanksi pidana (pidana penjara) sebagai sebuah bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap anak belum memiliki dampak yang signifikan untuk menekan angka kualitas dari kejahatan tersebut.
2. Penerapan pidana penjara yang belum memungkinkan untuk tercapainya efek jera dari pelaku, maka dari itu diperlukan sebuah bentuk model kebijakan penal yang baru yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat terlebih untuk kanak-kanak mereka. Meskipun pemerintah saat ini telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang memfokuskan pada pemberian hukuman tambahan yakni penanaman chip pada pelaku, pengumuman identitas pelaku dan hukuman kebiri kimia. Akan tetapi, penghukuman yang semacam itu masih dirasa belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak. Terlebih kekerasan seksual. Karena, semua tindak kejahatan tersebut berasal dari pikiran atau otak meskipun alat yang digunakan telah tidak berfungsi. Maka dari itu, model kebijakan penal yang dirasa cukup dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap anak terlebih kekerasan seksual adalah hukuman mati.
3. Diterapkannya hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimiawi juga merupakan langkah yang berani yang diambil oleh pemerintah

Indonesia Dikarenakan sudah sangat tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Negara Amerika Serikat telah menjalankan hukuman kebiri kimiawi sejak tahun 1944 dikarenakan tingginya angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Dan angka residivis pelaku tindak pidana tersebut turun menjadi 50%.

4. Penerapan hukuman kebiri kimiawi diIndonesia sangatlah tidak tepat. Karenahal tersebut melanggar Pasal 28 Bayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal tersebut, warga negara memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.

Upaya non penal adalah usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menaggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal, tetapi juga dapat menggunakan sarana nonpenal. Penanggulangan secara non penal maksudnya adalah penanggulanagan dengan tidak menggunakan sanksi hukum, yang berarti bahwa penaggulangan ini adalah penaggulangan yang lebih bersifat *preventif Sloganumum*” mencegah lebih utama dari pada memberantas” telah merupakan slogan yang telah memasyarakat namun mengucapkan slogan tersebut lebih mudah dari pada memahami maknanya maupun hakikat prevensi tersebut Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuatan taralain: Mencegah, menegakkan, menahan, tidak menurutkan, Merintang, melarang, Mengiktir Kan supaya jangan terjadi.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur

“nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antarlain, berpusat padamasalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya- upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Diberbagai Kongres PBB mengenai “*The Preventionof Crimeand Treatmentof Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai hukum pidana yang memberikan efek jera pada pelaku pedofil yang berbasis Hak Asasi Manusia, dampak hukum pidana yang memberikan efek jera pada pelaku pedofil yang berbasis Hak Asasi Manusia, serta hambatan dan upaya negara terhadap hukum pidana yang memberika efek jera pada pelaku pedofil ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia di masyarakat Kabupaten Semarang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pedofil merupakan seseorang yang memilih menunjukkan aktivitas seksual kepada anak yang berumur kurang dari 13 tahun. Seseorang untuk dapat dikatakan pedofil setelah menjalani pemeriksaan psikologis, karena tidak semua pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak merupakan pedofil. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pedofil mempunyai dampak buruk terahap korban. Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya bertambah. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
2. Dampak yang timbulkan dengan adanya hukum pidana bagi pelaku pedofil yakni berkurangnya kasus pedofilia di Indonesia karena timbul efek jera dan ketakutan para pelaku pedofilia dengan diterbitkannya

peraturan Pemerintah pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 jo UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tidak sadar para pelaku pedofilia akan berfikir ulang untuk melakukan tindakan pedofilia

3. Melihat hambatan yang seringkali terjadi, Indonesia merasa perlu membuat aturan undang-undang yang lebih ketat lagi untuk menanggulangi maraknya kasus pedofilia di Indonesia. Untuk itu Pemerintah atas desakan beberapa golongan masyarakat yang mendorong untuk diterbitkannya hukuman tambahan bagi para pedofilia maka dengan pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut merubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran, baik kepada pemerintah maupun masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Negeri

Hendaknya lebih tegas dalam menangani, memutuskan kasus yang khususnya tentang pelaku pedofil. Karena putusan hukuman yang

membuat efek jera sepenuhnya bergantung dari putusan yang dikeluarkan dari Pengadilan Negeri.

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PP&PA)

- a) Hendaknya memberika sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat buruk pelaku kejahatan pedofilia baik bagi orang tua ataupun anak-anak.
- b) Memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat/orang tu akan tanggungjawab mengasuh dan mendidik anak-anaknya sehingga tidk teledor dalam pengawasan anak sehari-hari. Karena anak Adalah amanat Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

3. Kepada Masyarakat/ orang tua

- a) Hendaknya memberikan bekal pendidikan agam kepada anak-anak sedini mungkin agar menjadi benteng dari pengaruh-pengaruh negative yang datang dari berbagai penjuru, mungkin dari teman/pergaulan, teknologi/media dan lain-lain.
- b) Hendaknya lebih meberikan perhatian kepada anak-anaknya. Bahwa anak itu tidak hanya cukup dengan limpahan materi, tetapi yang lebih dibutuhkan adalah kasih sayng, perhatian, suritauladan, waktu kebersaman dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam.,an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005
- AL Marsudi Subandi . *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta, 1998
- Arikuntoro, suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 1998
- Aseana Tara, psikiater yang berpraktik RS Cipto Mangunkusumo. Pada Selasa (30/1/2018, (lembaga yang berfokus pada isu eksploitasi seksual komersial anak)
- Atmasasmita Romli, *Pengantar hukum Pidana internasional*, Eresco, Bandung. Nawawi, Barda Arief, 2001
- Nawawi,Barda Arief,. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003
- Nawawi,Barda Arief,. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2003
- Nawawi,Barda Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan danPengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005
- Bungin. *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Pesada, 2008
- Chazawi, Adam., *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persadadan Laporan Penelitian. Malang : UMM PRESS, 2002
- Depsos RI, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Dwidjan Priyanto,*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama, 2006

- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016
- Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, www.kompas.com diakses pada tanggal 24 Agustus 2012
- Gunadi, Ismu; Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2011
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal*, 2005
- Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2011
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Bandung : Alfabeta, 2011
- HR Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban
- Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Irianto Koes, *Memahami Seksologi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo Jan Rimmelink, *Hukum Pidana* Jakarta : Salemba Humanika, 2010
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial, jilid I*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994
- Mahasiswa Lamintang, P.A.F, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Armico, 1994
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. Ke-8. Jakarta: Rineka Cipta Moeljianto Asas Asas Hukum Pidana, 2008
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung :PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002
- Noor, Julinsyah, *Metodologi Penelitian*, Prenanda Media Group, Jakarta NCSS, n 2009
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Penelitian, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Nugroho, Hibnu. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997
- Paulus Hadisuprpto . *Lingkup Viktimologi*, Semarang : Bahan Kuliah Mata Kuliah Viktimologi Magister Ilmu Hukum Undip, 2006
- Persada Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana* Jakarta: Balai Lektur, 2003
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia PT. Rineka Cipta, 1992
- Rachmawati Evy, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, www.kompas.com diakses pada tanggal 24 Agustus 2012
- S Soerodibroto, *KUHP Dan HUHAP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010
- Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II*. Bandung : Penerbit Alumni
- Soeidy, Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri, 2001
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta: UI Pers, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2009

Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS, 2006

Tara Aseana, psikiater yang berpraktik RS Cipto Mangunkusumo. Pada Selasa (30/1/2018, (lembaga yang berfokus pada isu eksploitasi seksual komersial anak)

Wawancara dr. Gunawan Laksamana, Sp.KJ di Rs Telogorejo Semarang Rabu 3 Juli 2019

Wawancara dr. Soesmeyka Savitri, Sp.KJ di RS Columbia Asia Senin, 1 Juli 2019

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : CV Mandar Maju, 2016

Perundang-undangan:

KUHP Pasal 292 juncto Pasal 64 Tentang Pencabulan

Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Lihat juga, Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 179-183

Pasal 76D, yang berbunyi: —*Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*”.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 28A hingga 28J

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 287 KUHP

Undang-Undang Tahun 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 28A hingga 28J.

Sumber internet:

<http://artikeiddk.com/jenis-hukuman-pidana-menurut-pasal-10-kuhp/http://digilib.unila.ac.id/7548/14/BAB%20III.pdf> diakses tanggal 20 Juni 2019 pukul 22.00 WIB

<http://pikas.bkkbn.go.id/gemapria/article-detail.php?artid=64> Di akses pada 12 Juni 2019 WIB

<http://www.hakasasimanusia1998/www.google.com> diakses tanggal 12 Juni 2019 pukul 18.30 WIB

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm> Di akses pada 12 Juni 2019

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm> Di akses pada 12 Juni 2019

<http://www.lbh-apik.or.od/>. Diakses tanggal 15 Juli 2019 pukul 21.00 WIB

<https://brainly.co.id/tugas/12552764> diakses tanggal, 7 Juli 2019 puku 15.20 WIB

<https://hellosehat.com/penyakit/pedofilia> diakses tanggal 8 Juli 2019 pukul 18.00 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/wawancara> diakses tanggal, 23 Juli 2019 pukul 18.20 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_legalitas diakses tanggal 16 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri> diaksestanggal 24 Juli 2019 puku 17.22 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri> diakses tanggal, 11 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB

<https://lifestyle.kompas.com/read/2016/09/19/211500823/mengenal.10.jenis.penyimpangan.seksual?page=all> diakses tanggal, 19 Agustus 2019 pukul 15.27 WIB

<https://satujam.com/pengertian-interpretasi/> diaksestanggal, 23 Agustus2019 pukul 16.50 WIB

- <https://timur.ilearning.me/2015/12/24/apa-pengertian-dari-klasifikasi-data/>
diakses tanggal, 22 Juli 2019 pukul 23.00 WIB
- <https://tirto.id/apa-beda-pedofil-dengan-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak-cD4> diakses tanggal 22 Agustus pukul 20. 00 WIB
- https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160525_indonesia_perp_u_kekerasan_seksual diakses tanggal, 25 Juli 2019 pukul 22.22 WIB
- <https://www.datawika.com/sistematika-kuh-pidana/www.portalhukum.com> diakses 1 Agustus 2019 jam 09.30 WIB
- https://www.ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/127/Pedofilia-dari-Masa-Ke-Masa.html diakses tanggal, 6 Agustus 2019 pukul 12.50 WIB
- <https://www.wikipedia.web.id/2016/05/kebiri.html><http://www.kompas.com>
diakses pada tanggal 11 Juni 2019
- <https://www.zonareferensi.com/ciri-ciri-ham/> diakses tanggal, 27 Juli 2019 16.30 WIB
- <https://www.zonareferensi.com/contoh-kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia>
diakses tanggal 23 Juli pukul 17.33 WIB
- <https://www.zonareferensi.com/pengertian-hak-asasi-manusia/> diakses tanggal, 18 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB
- <https://www.zonareferensi.com/pengertian-hak-asasi-manusia/>
Indonesia, [www.Kompas.com](http://www.kompas.com), diakses tanggal, 23 Agustus 2019 pukul 22.00 WIB
- <https://news.okezone.com/read/2017/07/24/337/1742540/lemahnya-pengawasan-orangtua-dinilai-jadi-penyebab-maraknya-kejahatan-anak> diakses tanggal 18 Juni 2019 pukul 18.23 WIB
- <http://ensiklopedia-bebas.htm>. Diakses tanggal, 22 Juni 2019 pukul 16.30 WIB